

**Mustika Pamungkas, S.H.  
Dr. Nuridin, S.H., M.H.  
Kanti Rahayu, S.H., M.H.**

# Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi Pekerja Proyek Konstruksi Perbandingan Indonesia dan Malaysia



**Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja  
bagi Pekerja Proyek Konstruksi  
Perbandingan Indonesia dan Malaysia**

Copyright © 2022  
PENERBITAN

**KUTIPAN PASAL 72:  
Ketentuan Pidana Undang-Undang Republik  
Indonesia  
Nomor 19 Tahun 2002 tentang HAK CIPTA**

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Mustika Pamungkas, S.H.  
Dr. Nuridin, S.H., M.H.  
Kanti Rahayu, S.H., M.H.

Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja  
bagi Pekerja Proyek Konstruksi  
Perbandingan Indonesia dan Malaysia



Pekalongan - Indonesia

# Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi Pekerja Proyek Konstruksi

Perbandingan Indonesia dan Malaysia

Copyright © 2022

**Penulis:**

Mustika Pamungkas, S.H.

Dr. Nuridin, S.H., M.H.

Kanti Rahayu, S.H., M.H.

**Editor:**

Moh. Nasrudin

(SK BNSP: No. Reg. KOM.1446.01749 2019)

**Setting Lay-out & Cover:**

Tim Redaksi

Diterbitkan oleh:

**PT. Nasya Expanding Management**

**(Penerbit NEM - Anggota IKAPI)**

Jl. Raya Wangandowo, Bojong

Pekalongan, Jawa Tengah 51156

Telp. (0285) 435833, Mobile: 0853-2521-7257

[www.penerbitnem.com](http://www.penerbitnem.com) / [penerbitnem@gmail.com](mailto:penerbitnem@gmail.com)

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang.

Dilarang memperbanyak sebagian

atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit

Cetakan ke-1, Agustus 2022

ISBN: 978-623-423-407-7

## Prakata

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkah, rahmat dan karunia-Nya, penyusunan buku yang berjudul “**Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi Pekerja Proyek Konstruksi : Perbandingan Indonesia dan Malaysia**” ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Buku ini berisi 8 (delapan) bab yaitu Pendahuluan; Perlindungan Hukum dan Tenaga Kerja; Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3); Risiko Pekerja Proyek Konstruksi; Perbandingan Hukum; Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi Tenaga Kerja di Indonesia dan Malaysia; Perbandingan Perlindungan Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi Pekerja Proyek Konstruksi antara Indonesia dengan Malaysia; dan Penutup.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu selesainya penulisan buku ini, terutama kepada Penerbit NEM yang telah membantu penerbitan buku ini hingga sampai ke tangan pembaca.

Penulis menyadari buku ini masih jauh sempurna, untuk itu penulis dengan lapang hati menerima masukan dan saran-saran yang konstruktif untuk perbaikan selanjutnya. Akhir kata, penulis berharap semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca. *Aamiin.*

# Daftar Isi

PRAKATA \_\_ v

DAFTAR ISI \_\_ vi

BAB 1 PENDAHULUAN \_\_ 1

BAB 2 PERLINDUNGAN HUKUM DAN TENAGA KERJA  
\_\_ 10

- A. Pengertian Perlindungan Hukum \_\_ 10
- B. Pengertian Tenaga Kerja \_\_ 13
- C. Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kerja \_\_ 16

BAB 3 KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)  
\_\_ 21

BAB 4 RISIKO PEKERJA PROYEK KONSTRUKSI \_\_ 28

BAB 5 PERBANDINGAN HUKUM \_\_ 34

- A. Pengertian Perbandingan Hukum \_\_ 34
- B. Tujuan Perbandingan Hukum \_\_ 36
- C. Manfaat Perbandingan Hukum \_\_ 37

BAB 6 KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BAGI  
TENAGA KERJA DI INDONESIA DAN MALAYSIA \_\_ 38

- A. Regulasi Hukum di Indonesia \_\_ 38
- B. Regulasi Hukum di Malaysia \_\_ 47

**BAB 7 PERBANDINGAN PERLINDUNGAN HUKUM  
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BAGI  
PEKERJA PROYEK KONSTRUKSI ANTARA  
INDONESIA DENGAN MALAYSIA \_\_ 63**

A. Regulasi Hukum di Indonesia \_\_ 63

B. Regulasi Hukum di Malaysia \_\_ 70

**BAB 8 PENUTUP \_\_ 80**

**DAFTAR PUSTAKA \_\_ 84  
TENTANG PENULIS**

Copyright © 2022  
PENERBIT NEM



## *Bab 1*

# **PENDAHULUAN**

Bekerja merupakan salah satu hak warga negara Indonesia yang diatur di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat 2. Adapun maksud dari Pasal 27 ayat 2 tersebut yaitu negara memberikan jaminan kepada setiap warga negaranya untuk mendapatkan perlindungan serta kenyamanan dalam melakukan pekerjaannya. Perlindungan dalam bekerja sangat beragam, diantaranya tidak adanya tindakan diskriminasi, perlindungan keselamatan dan kesehatan pekerja, serta terpenuhinya hak-hak para pekerja.

Indonesia yang termasuk dalam kategori negara berkembang terus mengusahakan agar mampu bersaing secara internasional dengan negara lain dengan terus melakukan pembangunan nasional berskala besar. Salah satu pembangunan negara yang saat ini sedang digalakkan oleh pemerintah Indonesia adalah pembangunan sarana industri. Perkembangan industri Indonesia saat ini sedang mengalami kemajuan yang pesat, salah satunya adalah sektor konstruksi. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pembangunan infrastruktur di berbagai daerah. Kegiatan di sektor konstruksi juga merupakan salah satu penggerak sistem pembangunan ekonomi, karena penyediaan peralatan dan infrastruktur fisik dapat meningkatkan sektor ekonomi

lainnya.<sup>1</sup> Dalam kaitannya dengan proses pembangunan infrastruktur tersebut tidak lepas dari yang namanya risiko. Risiko paling tinggi terhadap keselamatan pekerja yang berhubungan dengan kecelakaan kerja adalah di sektor konstruksi. Seperti dikutip dari situs Kementerian Pekerjaan Umum, data proporsi kecelakaan kerja di Indonesia pada sektor konstruksi adalah 32 persen bersama industri manufaktur, sektor transportasi (9%), kehutanan (4%), dan pertambangan (2%).<sup>2</sup>

Industri konstruksi adalah salah satu industri yang mempunyai taraf bahaya paling tinggi diantara industri lainnya. *The Egan report Rethinking Construction* (DETR, 1998) menyatakan bahwa kecelakaan pekerjaan dalam industri konstruksi menempati urutan kedua tertinggi yang paling buruk, dan pada laporan tersebut dinyatakan bahwa kecelakaan menelan biaya sebanyak 3-6% dari total biaya proyek konstruksi.<sup>3</sup>

Pelaksanaan pembangunan di bidang konstruksi memerlukan peran dan status tenaga kerja atau pekerja dalam terwujudnya pembangunan nasional yang diinginkan. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pengertian tenaga kerja ialah setiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan guna

---

<sup>1</sup> Nur Rofiah, "Implementasi Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bagi Pekerja Proyek Konstruksi di CV. Mupakat Jaya Teknik (Tinjauan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dan *Mashlahah Mursalah*), Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016, hlm. 2.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Ferdinand Fassa, *Pengantar Keselamatan dan Kesehatan Konstruksi*, Jakarta Barat: PU Press, 2020, hlm. 1.

menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.

Kecelakaan kerja dapat terjadi sewaktu-waktu, sehingga pekerja yang bekerja untuk menjalankan tugasnya harus diberikan upaya oleh perusahaan berupa Keselamatan dan Kesehatan Kerja, atau umumnya K3. Kecelakaan tidak selalu melukai dan dapat merusak material dan peralatan yang ada, namun kecelakaan yang menyebabkan cedera tersebut harus mendapat perhatian lebih. Menurut survei *National Safety Council*, 88% kecelakaan kerja disebabkan oleh *unsafe behavior* dan hal ini dapat dikarenakan oleh kesadaran dan keyakinan para pekerja yang belum pernah mengalami kecelakaan. Selain itu, tingkat kepedulian terhadap pekerjaan kurang konsisten dengan pengurangan aturan dan prosedur.<sup>4</sup>

Kecelakaan kerja tidak hanya disebabkan akibat *unsafe behavior* saja, adapun yang ditimbulkan oleh kondisi lingkungan kerja yang buruk atau kondisi berbahaya umumnya ditentukan oleh alat yang tidak layak pakai (*unsafe condition*), alat pengaman yang tidak memenuhi standar, dan sebagainya. Kedua hal tersebut mengungkapkan bahwa perilaku manusia adalah penyebab primer terjadinya kecelakaan pada tempat kerja.<sup>5</sup>

Keselamatan kerja mengacu pada kesehatan dan keselamatan yang terkait dengan pekerjaan, lingkungan kerja, peralatan kerja, mesin, tempat kerja, dan pekerja.

---

<sup>4</sup> I. W. G. E. Triswandana , N. K. Armaen, "Penilaian Risiko K3 Konstruksi Dengan Metode Hirarc", *Jurnal Fakultas Teknik dan Perencanaan Universitas Warmadewa*, Volume 4, Nomor 1, April, 2020, hlm. 97.

<sup>5</sup> Irzal, *Dasar-Dasar Kesehatan dan Keselamatan Kerja*, Jakarta: Kencana, 2016, hlm. 2-3.

Tanggung jawab utamanya meliputi penilaian, pencegahan dan pengelolaan bahaya kerja, kecelakaan, penyakit akibat kerja, cedera dan bahaya terkait lainnya yang disebabkan di tempat kerja.<sup>6</sup>

Keselamatan kerja dapat mencegah terjadinya luka atau cedera, cacat atau kematian, kerusakan harta benda, kerusakan peralatan atau mesin, dan kerusakan lingkungan yang meluas jika tidak dilakukan manajemen untuk mencegahnya. Perlu diterapkannya sistem manajemen untuk perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja.<sup>7</sup>

Kesehatan dan keselamatan kerja harus dikelola seperti aspek bisnis lainnya, termasuk operasi, produksi, logistik, sumber daya manusia, keuangan, dan pemasaran. Aspek K3 tidak dapat berjalan secara *out of the box* tanpa intervensi manajemen berupa upaya terencana untuk mengelolanya. Oleh karena itu, sejak awal tahun 1980-an, para ahli K3 berusaha meyakinkan semua pemangku kepentingan, terutama manajemen organisasi, untuk mengidentifikasi aspek K3 dengan elemen lain dalam organisasi. Akibatnya, muncul berbagai konsep terkait manajemen kesehatan dan keselamatan kerja.

Menurut Kepmenaker 05 Tahun 1996, Sistem Manajemen K3 adalah bagian dari keseluruhan sistem, termasuk sumber daya yang diperlukan untuk struktur organisasi, perencanaan/desain, tanggung jawab, implementasi, prosedur, proses bagi pengembangan keselamatan, implementasi, kinerja, evaluasi, dan pemeliharaan kebijakan kesehatan dalam mengelola serta

---

<sup>6</sup> Qomariyatus, Sholihah, *Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi*, Malang: UB Press, 2018, hlm. 7.

<sup>7</sup> I. W. G. E. Triswandana, N. K. Armaen, *Op.cit.*, hlm. 100.

mengendalikan risiko yang terkait dengan aktivitas kerja untuk menciptakan tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif.<sup>8</sup>

Di sisi lain, upaya pemerintah mengamankan K3 merupakan bentuk tanggung jawab nasional untuk melindungi seluruh warga negara. Setiap warga negara Indonesia berhak untuk melindungi dan menjamin keselamatannya, termasuk keselamatan dan kesehatan pekerjaannya. Oleh karena itu, penting bagi negara untuk mengatur dan menjamin kesehatan dan keselamatan kerja para pegawainya. Padahal, kebijakan K3 di Indonesia sudah sesuai dengan Undang-Undang Keselamatan Kerja Nomor 1 Tahun 1970. Namun selama ini K3 masih menjadi masalah yang harus diwaspadai, mengingat masih maraknya kecelakaan kerja.

Secara keseluruhan, situasi kecelakaan kerja di seluruh dunia masih sangat mengkhawatirkan. Menurut ILO (Organisasi Perburuhan Internasional), lebih dari 2,78 juta orang meninggal setiap tahun akibat kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Selain itu, sekitar 374 juta cedera dan penyakit disebabkan setiap tahun oleh kecelakaan kerja non-fatal.<sup>9</sup>

Pasal tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 mengenai Keselamatan Kerja mengatur bahwa syarat-syarat keselamatan kerja yang wajib diperhatikan oleh pengusaha

---

<sup>8</sup> Bobby Rocky Kani, *et.al.*, "Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Pelaksanaan Proyek Konstruksi (Studi Kasus: Proyek PT. Trakindo Utama)", *Jurnal Sipil Statik*, Volume 1, Nomor 6, Mei, 2013, hlm. 430 - 431.

<sup>9</sup> Masrully, "Menakar Implementasi Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Indonesia (Studi Kasus: UU Nomor 1 Tahun 1970)", *Jurnal Wacana Kinerja*, Volume 22, Nomor 1, Juni, 2019, hlm. 18.

akan diatur lebih lanjut. Tetapi peraturan perundangan yang dimaksudkan hingga kini belumlah ada. Oleh lantaran itu, maka peraturan warisan Hindia Belanda yang masih bisa dijadikan panduan syarat-syarat kerja.<sup>10</sup>

Banyak negara yang menerapkan panduan K3 dengan secara maksimal untuk semakin melindungi hak pekerja konstruksi, salah satunya Malaysia. Malaysia menerapkan sistem manajemen keselamatan yang diakui secara internasional yakni OHSAS 18001 (*Occupational Health and Safety Assesment Series 18001*). Dengan mengimplementasikan OHSAS 18001 berarti organisasi sudah mempunyai kerangka acuan yang pasti bagi efektivitas manajemen K3 misalnya pendeteksian adanya bahaya yang terjadi dari proses produksi, dan supervisi terhadap kegagalan manajemen.<sup>11</sup>

Pada tanggal 12 Maret 2018, *International Organization for Standardization* (ISO) telah menerbitkan standar internasional modern yaitu ISO 45001 yang menggantikan OHSAS 18001. Acuan penyusunan ISO 45001 memang salah satunya memakai OHSAS 18001. Isi standar ISO 45001 tidak jauh berbeda dengan menggunakan OHSAS 18001. Boleh dibilang seluruh elemen yang terdapat pada OHSAS 18001 masih ada pada ISO 45001.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Zaeni Asyhadie dan Rahmawati Kusuma, *Hukum Ketenagakerjaan Dalam Teori & Praktik di Indonesia*, Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019, hlm. 123.

<sup>11</sup> Hertanti Kusuma Wardani, Nur Khamim, "Overview Analisis Sistem Manajemen Keselamatan Pada Industri Pertambangan di Beberapa Negara", *Jurnal Syntax Idea*, Volume 3, Nomor 2, Februari, 2021, hlm. 304.

<sup>12</sup> ISOCENTER INDONESIA, *Perbedaan OHSAS 18001 Dengan ISO 45001*, <https://isoindonesiacenter.com/perbedaan-ohsas-18001-dengan-iso-45001/>, diakses pada tanggal 8 Desember 2021, Pukul 20.20 WIB.

Negara Malaysia juga memiliki *Department of Occupational Safety and Health* (DOSH), sebuah lembaga yang menangani masalah kesehatan dan keselamatan kerja. Instansi ini memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan, mengatur, dan menegakkan undang-undang yang berkaitan dengan K3 di Malaysia. Sedangkan instansi yang memiliki wewenang dan tugas dalam keselamatan konstruksi yaitu *Construction Industry Development Board* (CIDB).

Menurut Siti Zaharah Jamaluddin dalam bukunya yaitu *Undang-Undang Pekerjaan Malaysia: Perbincangan Kes-Kes Tahun 2013*, mengatakan "Hukum Ketenagakerjaan Malaysia adalah hukum yang melindungi mereka yang diakui sebagai pekerja". Perlindungan yang diberikan adalah agak komprehensif. Untuk melindungi seseorang pekerja maka undang-undang pekerjaan boleh dibahagikan kepada beberapa bahagian utama yaitu: (1) perhubungan majikan dengan pekerja; (2) perhubungan majikan dengan kesatuan sekerja; (3) perlindungan pekerja akibat daripada kecederaan semasa bekerja; dan (4) perlindungan kewangan di hari tua.<sup>13</sup>

Penelitian dengan tema perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Indonesia sudah banyak dilakukan oleh peneliti lainnya. Untuk memberikan gambaran posisi penelitian ini dihadapan penelitian-penelitian yang sudah ada, berikut Peneliti ilustrasikan 3 (tiga) penelitian terkait:

*Pertama*, Qori Marzullanenti, Rubi Ginanjar, dan Rahma Listyandini: "Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Terhadap Kesehatan dan Keselamatan Kerja (Studi

---

<sup>13</sup> Siti Zaharah Jamaluddin, *Undang-Undang Pekerjaan di Malaysia: Perbincangan Kes-Kes*, Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya, 2013, hlm. 1.

Komparasi Antara Hukum Islam dan Perundangan-Undangan) di PT Unitex Tbk Tahun 2019". Hasil penelitian ini mengatakan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap kesehatan dan keselamatan kerja bagi tenaga kerja di PT Unitex dinilai belum memenuhi standar dikarenakan pada isi Perjanjian Kerja Bersama (PKB) terlalu memfokuskan pada pelatihan kebakaran saja, padahal masih banyak aktivitas yang berkaitan pada K3 yang wajib dibahas bahkan dimasukkan ke dalam buku PKB PT Unitex.<sup>14</sup>

*Kedua*, Nur Rofiah: "Implementasi Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bagi Pekerja Proyek Konstruksi di CV. Mupakat Jaya Teknik (Tinjauan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dan *Mashlahah Mursalah*)". Hasil penelitian mengatakan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap kesehatan dan keselamatan kerja untuk staf proyek CV. Mupakat Jaya Teknik dengan melakukan langkah-langkah pencegahan kecelakaan kerja, memberikan perlindungan diri/keselamatan seperti sabuk pengaman, masker, helm, kaca mata, sarung tangan dan sepatu. Perlindungan ini merupakan salah satu hak pekerja berdasarkan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.<sup>15</sup>

*Ketiga*, Surasak Buranatrevedh MD, DrPH: "Occupational Safety and Health Management among Five ASEAN Countries: Thailand, Indonesia, Malaysia,

---

<sup>14</sup> Qori Marzullanenti, *et.al.*, "Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Terhadap Kesehatan dan Keselamatan Kerja (Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Perundangan-Undangan) di PT Unitex Tbk Tahun 2019", *Jurnal Mahasiswa Kesehatan Masyarakat*, Volume 3, Nomor 1, Februari, 2020.

<sup>15</sup> Nur Rofiah, *Op.cit*, hlm. 4.



Philippines, and Singapore". Hasil penelitian mengatakan bahwa terdapat undang-undang dan badan pengatur utama yang bertanggung jawab atas perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja di lima negara ASEAN. Penegakan hukum keselamatan dan kesehatan di tiap negara meliputi pengawasan lingkungan kerja, pengawasan kesehatan pekerja, saran tentang pencegahan dan pengendalian bahaya kesehatan kerja, pelatihan dan pendidikan kepada pengusaha dan karyawan, sistem data, dan penelitian. Saat ini telah dibentuk ASEAN *Occupational Safety and Health Network* (ASEAN OSHNET) sebagai jaringan bagi semua negara ASEAN untuk berbagi praktik yang baik mengenai keselamatan dan kesehatan kerja di antara masing-masing negara ASEAN.<sup>16</sup>

Berdasarkan pencermatan dari 3 (tiga) penelitian yang sudah ada, penulis dapat menyimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan membahas tentang bagaimana dunia usaha dan beberapa negara secara umum menerapkan sistem K3 bagi pekerja. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti selanjutnya akan fokus pada masalah perbandingan perlindungan hukum kesehatan dan keselamatan kerja (K3) bagi pekerja proyek konstruksi antara Indonesia dan Malaysia.



---

<sup>16</sup> Surasak Buranatrevedh MD, "Occupational Safety and Health Management among Five ASEAN Countries: Thailand, Indonesia, Malaysia, Philippines, and Singapore", *J Med Assoc Thai*, Volume 98, Supply 2, 2015.

*Bab 2*

## **PERLINDUNGAN HUKUM DAN TENAGA KERJA**

### **A. Pengertian Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum adalah segala upaya untuk memenuhi hak dan memberikan bantuan untuk meyakinkan saksi dan korban. Sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, perlindungan hukum terhadap korban kejahatan dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, antara lain pemberian restitusi, santunan, pelayanan medis dan bantuan hukum. Istilah perlindungan hukum dikenal dalam bahasa Inggris sebagai *legal protection*, tetapi dalam bahasa Belanda dikenal dengan *rechts bescherming*.

Secara etimologi perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata yaitu, perlindungan dan hukum. Perlindungan menurut KBBI adalah:

1. Tempat berlindung.
2. Hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi.

Hukum berbasis KBBI adalah peraturan, aturan, atau praktik yang mengikat secara formal yang disetujui oleh gubernur atau pemerintah. Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan cara tertentu untuk menjamin hak atas hukum yang berlaku atau apa yang diatur dalam undang-undang. Perlindungan hukum merupakan hak semua warga negara, tetapi negara

memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum kepada warga negara. Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan kepada badan hukum berupa pencegahan dan penindakan secara lisan dan tertulis.<sup>1</sup>

Perlindungan hukum adalah perlindungan harkat dan martabat serta pengakuan hak asasi manusia yang dimiliki oleh badan hukum, baik oleh ketentuan perundang-undangan maupun sebagai seperangkat aturan atau kaidah yang dapat melindungi satu sama lain. Di Indonesia, perlindungan hukum terhadap hal tersebut selalu menganggap Pancasila sebagai landasan idiil, meskipun konsep perumusannya menggunakan pandangan dunia barat yang berfokus pada perlindungan hak asasi manusia.<sup>2</sup>

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlindungan hukum tersedia bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Semua produk yang dihasilkan oleh lembaga legislatif harus mampu mengembangkan perlindungan hukum bagi seluruh masyarakat dalam persoalan yang ada. Perlindungan hukum juga dapat dipahami sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan konstitusional yang tidak sesuai guna menciptakan ketertiban dan ketentraman agar masyarakat dapat menikmati harkat dan martabat kemanusiaan.

---

<sup>1</sup> Safero Fajar Saputra, "Perlindungan Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT. Epsindo Jaya Pratama", *Skripsi*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2020, hlm. 12.

<sup>2</sup> Ashabul Kahfi, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja", *Jurisprudentie*, Volume 3, Nomor 2, Desember, 2016, hlm. 64.

Perlindungan hukum bagi rakyat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:<sup>3</sup>

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif. Perlindungan hukum preventif ini memberikan kesempatan kepada subjek hukum untuk mengajukan keberatan atau pernyataan sebelum suatu keputusan formal difinalisasi. Tujuannya untuk menghindari konflik.
2. Sarana Perlindungan Hukum Represif. Perlindungan ini bertujuan untuk menuntaskan sengketa. Penanganan perlindungan aturan oleh Pengadilan Umum & Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan aturan terhadap tindak pemerintahan merupakan prinsip negara hukum. Dikaitkan menggunakan pengakuan dan proteksi terhadap hak-hak asasi manusia, mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan menggunakan tujuan berdasarkan negara hukum.

Perlindungan hukum preventif merupakan hasil dari teori perlindungan hukum Philips. Perlindungan ini memiliki karakteristik dan kondisi tersendiri terkait dengan penerapannya. Perlindungan hukum preventif ini memberikan kesempatan kepada pelaku hukum untuk angkat bicara sebelum pemerintah mengambil keputusan akhir. Perlindungan ini tertuang dalam peraturan perundang-undangan, termasuk rambu dan larangan untuk melakukan sesuatu. Perlindungan ini diberikan untuk mencegah pelanggaran dan perselisihan sebelum terjadi.

---

<sup>3</sup> M Philipus Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm. 25.

Perlindungan hukum represif berbeda dengan perlindungan hukum preventif. Dengan perlindungan hukum yang represif ini, badan hukum ditangani langsung oleh PTUN dan pengadilan, sehingga tidak ada kesempatan untuk menggugat. Selain itu, perlindungan hukum ini merupakan perlindungan akhir, termasuk sanksi berupa pidana penjara, denda, dan hukuman tambahan lainnya. Perlindungan ini didasarkan pada pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dan diberikan untuk menyelesaikan pelanggaran atau perselisihan yang timbul dalam konsep teori perlindungan hukum yang berfokus pada batas-batas masyarakat dan pemerintah.

Perlindungan hukum supaya bisa berjalan dengan baik memerlukan dukungan dari pihak terkait agar hukum tersebut efektif. Efektivitas berarti membahas daya kerja hukum dalam mengatur dan/atau menegakkan hukum dalam masyarakat hukum (dalam hal ini perusahaan). Suatu hukum dapat efektif apabila faktor-faktor yang mempengaruhinya dapat berfungsi seefisien mungkin. Ukuran efektif tidaknya peraturan hukum yang berlaku dapat dilihat dari perilaku perusahaan yang diatur untuk melaksanakan perlindungan hukum bagi pekerjanya atau tidak.<sup>4</sup>

## **B. Pengertian Tenaga Kerja**

Indonesia adalah negara hukum karena semua aspek kehidupan masyarakat Indonesia, termasuk hubungan perburuhan, diatur dengan undang-undang. Pengaturan ini dibuat untuk menjamin hak-hak pekerja untuk mencegah eksploitasi dan penyalahgunaan pekerja. Berikut pengertian

---

<sup>4</sup> Safero Fajar Saputra, *Op.cit.*, hlm. 13-14.

tenaga kerja dari berbagai sumber dan peraturan perundang-undangan:

1. Tenaga Kerja Menurut ILO

Konsep yang digunakan Badan Pusat Statistik (BPS) dan pengertian ketenagakerjaan adalah konsep angkatan kerja. Konsep ini telah dikemukakan oleh *International Labour Organization* (ILO), yang membagi penduduk menjadi dua kelompok yaitu penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja. Penduduk usia kerja dapat dibagi menjadi dua kategori antara lain aktif secara ekonomi dan tidak aktif. Menurut ILO, penduduk usia kerja berusia di atas 15 tahun.<sup>5</sup>

2. Tenaga Kerja Menurut Undang-Undang Dasar 1945

Pengertian tentang tenaga kerja menurut UUD 1945 tidak dijelaskan secara signifikan, namun dalam Pasal 27 ayat (2) dijelaskan bahwa semua warga negara Indonesia telah dinyatakan berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kedua, Pasal 28D ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja, mendapat imbalan berupa upah, dan diperlakukan secara adil dan setara dalam hubungan kerja. Pasal 28I ayat (2) juga menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif dan dilindungi dari sikap diskriminatif tersebut.

---

<sup>5</sup> DISNAKERTRANS Provinsi Banten, *Taukah Kamu? Perbedaan Tenaga Kerja dan Angkatan Kerja*, <https://disnakertrans.bantenprov.go.id/Berita/topic/282>, diakses pada tanggal 30 Desember 2021, Pukul 12.55 WIB.

3. Tenaga Kerja Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Pengertian tenaga kerja dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah orang yang dapat bekerja untuk menyediakan barang dan jasa baik untuk kebutuhannya maupun produksi untuk masyarakat. Sedangkan pekerja/buruh yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) adalah mereka yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

4. Tenaga Kerja Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Pengertian pekerja dalam Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah orang yang menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.

5. Tenaga Kerja Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh

Menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, pengertian pekerja/karyawan adalah orang yang bekerja untuk mendapatkan upah atau imbalan dalam bentuk lain. Pengertian ini sama dengan gambaran pegawai/pekerja dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan.

6. Tenaga Kerja Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja

Pasal 1 ayat (8) Peraturan Pemerintah tentang Kesehatan Pekerja menggambarkan pekerja sebagai orang yang menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.

7. Tenaga Kerja Menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja

Pengertian tenaga kerja dalam Peraturan Menteri ini diatur dalam Pasal 1 ayat (36), pernyataan tersebut sama dengan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan. Artinya, seseorang yang dapat melakukan suatu pekerjaan dengan tujuan menghasilkan barang atau jasa bagi dirinya dan masyarakat umum.

### **C. Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kerja**

Dalam suatu perusahaan dimana pekerja/buruh merupakan tulang punggung perusahaan, tenaga kerja merupakan faktor utama dan sudah sepatutnya pekerja mendapatkan kompensasi yang adil.<sup>6</sup> Bukan hanya imbalan atau pengupahan saja yang harus dipenuhi, namun keselamatan para tenaga kerja juga perlu diperhatikan lebih baik.

Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja merupakan tugas negara sebagai pengendali kekuasaan, khususnya di bidang ketenagakerjaan. Ada tiga jenis perlindungan hukum ketenagakerjaan, yaitu:

1. Perlindungan Teknis, yaitu perlindungan dari risiko kecelakaan kerja yang disebabkan oleh pesawat atau peralatan kerja, atau bahan yang diproses atau dikerjakan di rumah. Jenis perlindungan ini disebut Keselamatan Kerja (K3).

---

<sup>6</sup> Muhammad Wildan, "Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Kontrak Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan", *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Volume 12, Nomor 4, Desember, 2017, hlm. 834.



2. Perlindungan Sosial, yaitu suatu jenis perlindungan berkaitan dengan masyarakat yang dirancang untuk memungkinkan pekerja mempertahankan dan mengembangkan hidupnya sebagai masyarakat umum, sebagai anggota masyarakat, dan sebagai kesehatan kerja.
3. Perlindungan Ekonomis, yaitu perlindungan terkait usaha untuk memberi pekerja suatu penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pekerja dan keluarganya, bahkan jika pekerja tidak dapat bekerja untuk sesuatu di luar kehendaknya.

Ketiga jenis perlindungan tersebut masuk dalam jaminan sosial kerja atau Jamsostek.<sup>7</sup> Pemerintah bertanggung jawab memberikan perlindungan, kesejahteraan, dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, Pasal 3 UUD 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Segala upaya nasional untuk memberikan perlindungan hukum kepada warga negara Indonesia harus berdasarkan hukum.<sup>8</sup>

Perlindungan hukum bagi pekerja termasuk mencari pekerjaan berdasarkan jenis kelamin, suku, ras, agama dan aliran politik, serta perlakuan yang sama terhadap pekerja penyandang disabilitas berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Selain itu, pengusaha atau pemilik tempat kerja wajib memberikan hak dan kewajiban kepada karyawannya tanpa diskriminasi. Ini diatur oleh Pasal 6 Undang-Undang Ketenagakerjaan.

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 836.

Secara terinci hak lain yang diatur berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan tertuang dalam pasal-pasal berikut:<sup>9</sup>

1. Pasal 11, memuat hak untuk memperoleh dan mengembangkan kompetensi;
2. Pasal 12 ayat (3), memuat hak untuk mengikuti (mendapatkan) pelatihan;
3. Pasal 31, *jo*; Pasal 88, menyatakan hak untuk memilih jenis pekerjaan dan memperoleh penghasilan, baik di dalam maupun di luar negeri;
4. Pasal 86 ayat (1), menyatakan hak atas kesehatan dan keselamatan kerja;
5. Pasal 99 ayat (1), memuat hak pekerja dan keluarganya untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja (jamsostek);
6. Pasal 104 ayat (1), hak bagi pekerja untuk terlibat (membentuk atau menjadi anggota) dalam serikat kerja/buruh.

Menurut ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan, ruang lingkup perlindungan bagi pekerja adalah sebagai berikut:<sup>10</sup>

1. Hak-hak dasar pekerja/buruh untuk diskusi dengan pengusaha;
2. Keselamatan dan kesehatan kerja;
3. Perlindungan spesifik bagi pekerja/buruh perempuan, anak, dan penyandang cacat; dan
4. Perlindungan mengenai upah, kesejahteraan, dan jaminan sosial tenaga kerja.

---

<sup>9</sup> Ashabul Kahfi, *Op.cit.*, hlm. 65.

<sup>10</sup> *Ibid.*

Menurut Imam Soepomo, memberikan perlindungan hukum kepada pekerja meliputi lima bidang:<sup>11</sup>

1. Pengerahan/penempatan tenaga kerja;
2. Hubungan kerja;
3. Kesehatan kerja;
4. Keamanan kerja; dan
5. Jaminan sosial buruh.

Aspek proteksi terhadap pekerja mencakup dua hal mendasar, yaitu proteksi menurut kekuasaan pengusaha dan proteksi menurut tindakan pemerintah. Perlindungan hukum menurut kekuasaan pengusaha/majikan terealisasi bila peraturan perundang-undangan pada bidang perburuhan yang mengharuskan atau memaksa majikan bertindak seperti pada perundang-undangan tersebut benar-benar dilaksanakan seluruh pihak, lantaran keberlakuan hukum tidak bisa diukur secara yuridis saja, namun diukur secara sosiologis dan filosofis. Dengan demikian, secara sederhana, konsep perlindungan hukum bagi pekerja di Indonesia didasarkan pada perlindungan harkat dan martabat pekerja, serta hak asasi manusia sebagai “pekerja” secara pribadi.<sup>12</sup>

Salah satu skema jaminan sosial bagi karyawan juga berlaku jika terjadi kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Pasal 6 mengatur bahwa BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program-program berikut:

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 66.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 64.

1. Jaminan Kecelakaan Kerja;
2. Jaminan Hari Tua;
3. Jaminan Pensiun;
4. Jaminan Kematian.

Di Indonesia, pengejawantahan jaminan sosial dilakukan oleh suatu badan bisnis milik negara yang bernama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Badan Penyelenggara Jaminan Sosial berlandaskan dalam filosofi kemandirian & harga diri untuk mengatasi risiko sosial ekonomi. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah bagian menurut Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).<sup>13</sup>

Pada Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial telah diundangkan. Sesuai amanat Undang-Undang BPJS tersebut maka tanggal 1 Januari 2014 PT Jamsostek berubah menjadi Badan Hukum Publik. PT Jamsostek yang berubah menjadi BPJS dipercaya untuk melaksanakan program jaminan sosial tenaga kerja, meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua dengan ditambahkannya jaminan pensiun mulai 1 Juli 2015.<sup>14</sup>



---

<sup>13</sup> Dian Ayu Nurul Muthoharoh, dan Danang Ari Wibowo, "Return To Work Sebagai Bentuk Jaminan Kecelakaan Kerja di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan", *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Volume 1, Nomor 2, 2020, hlm. 3.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 11.

### *Bab 3*

## **KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)**

Pasal 86 Undang-Undang Ketenagakerjaan 2003 menyatakan bahwa semua pekerja berhak atas perlindungan sebagai berikut:

1. Kesehatan dan keselamatan kerja;
2. Moral dan kesusilaan;
3. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

Untuk itu, upaya kesehatan dan keselamatan kerja yang ditujukan untuk memberikan jaminan keselamatan dan peningkatan kesehatan pekerja melalui pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengelolaan bahaya di tempat kerja, promosi dan rehabilitasi kesehatan sedang dilakukan.<sup>1</sup>

Semua perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja yang terintegrasi ke dalam sistem manajemen mereka. Mengenai Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yaitu untuk menciptakan tempat kerja yang aman, efisien dan produktif dimana struktur organisasi, perencanaan, pelaksanaan, tanggung jawab prosedural, pengembangan,

---

<sup>1</sup> F. X. Djumialdji, *Perjanjian Kerja*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 36.

implementasi, pencapaian, tinjauan, dan pemeliharaan kebijakan menjadi bagian dari sistem manajemen perusahaan.<sup>2</sup>

Selain itu, alat kerja diatur dalam Undang-Undang Keselamatan Kerja Nomor 1 Tahun 1970. Undang-undang tersebut melindungi pekerja/buruh dari bahaya penggunaan alat dan bahan kerja yang digunakan oleh perusahaan. Kewajiban menata tempat kerja dan perlengkapan kerja ini untuk menghindari kecelakaan pekerja/buruh.<sup>3</sup>

Kesehatan dan keselamatan kerja merupakan sarana untuk melindungi pekerja, pelaku usaha, lingkungan, dan sekitarnya dari risiko kecelakaan. Perlindungan ini merupakan hak fundamental yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja bertujuan untuk menghindari, mengurangi, atau bahkan menghilangkan risiko kecelakaan kerja (*zero accident*).

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan bentuk upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat dan bebas polusi, tempat kerja yang preventif dan bebas kecelakaan, dan pada akhirnya meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Kecelakaan kerja dapat menimbulkan kerugian yang serius tidak hanya pada kematian, tetapi juga pada pekerja dan pengusaha, mengganggu seluruh proses produksi, merusak lingkungan dan mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan.<sup>4</sup>

Kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem kerja dan sumber daya manusia. Perlindungan kesehatan dan keselamatan

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 36-37.

<sup>4</sup> Irzal, *Op.cit.*, hlm. 1.

kerja tidak hanya sangat penting untuk meningkatkan jaminan sosial dan keselamatan kerja, tetapi juga berpengaruh positif terhadap keberlangsungan produktivitas kerja. Oleh karena itu, selama periode ini, masalah kesehatan dan keselamatan kerja harus dipenuhi tidak hanya oleh pekerja, tetapi juga oleh sistem ketenagakerjaan. Dengan kata lain, kesehatan dan keselamatan kerja bukan sekedar kewajiban, melainkan keharusan bagi semua pekerja dan semua bentuk tenaga kerja.<sup>5</sup>

K3 secara umum didefinisikan sebagai ilmu memprediksi, mengenali, menilai, dan mengendalikan risiko yang terjadi di tempat kerja dan dapat mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan pekerja. K3 memperhitungkan potensi dampak terhadap masyarakat sekitar dan lingkungan secara umum. Area ini tentu sangat luas dan melibatkan banyak area, banyak pekerjaan dan bahaya lingkungan. Struktur, keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan analisis yang beragam diperlukan untuk mengoordinasikan dan menerapkan semua "komponen" sistem kesehatan dan keselamatan kerja nasional sehingga perlindungan meluas ke pekerja dan lingkungan.<sup>6</sup>

Kesehatan kerja bermaksud melindungi atau menjaga pekerja/buruh berdasarkan kejadian/keadaan interaksi kerja yang merugikan kesehatan dan kesusilaannya dalam hal pekerja/buruh melakukan pekerjaannya. Adanya penekanan "dalam suatu hubungan kerja" memperlihatkan bahwa seluruh tenaga kerja yang tidak melakukan

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Qomariyatus, *Op.cit.*, hlm. 1.

hubungan kerja bersama pengusaha tidak menerima jaminan sosial sebagaimana diatur pada Bab X Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Dengan demikian, tujuan peraturan keselamatan dan kesehatan kerja adalah:<sup>7</sup>

1. Melindungi pekerja dari resiko kecelakaan kerja.
2. Meningkatkan derajat kesehatan para pekerja/buruh.
3. Agar pekerja/buruh dan orang-orang di sekitarnya terjamin keselamatannya.
4. Menjaga agar sumber produksi dipelihara dan dipergunakan secara aman dan berdaya guna.

Perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja harus dilaksanakan dan dilaksanakan di semua tempat kerja. Ada tiga elemen di tempat kerja, yaitu:<sup>8</sup>

1. Adanya suatu usaha, baik bersifat ekonomis maupun sosial.
2. Adanya sumber bahaya.
3. Adanya tenaga kerja yang bekerja di dalamnya, baik terus-menerus maupun sewaktu-waktu.

Kesehatan dan keselamatan kerja merupakan suatu bentuk usaha atau upaya bagi pekerja untuk memperoleh jaminan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam melaksanakan pekerjaannya.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menerapkan kesehatan dan keselamatan kerja, yaitu:<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Ashabul Kahfi, *Op.cit.*, hlm. 69.

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Zaeni Asyhadie dan Rahmawati Kusuma., *Op.cit.*, hlm. 119-120.



1. Agar setiap pekerja/buruh mendapat jaminan keselamatan dan kesehatan kerja baik secara fisik, sosial, dan psikologis.
2. Agar setiap perlengkapan dan peralatan kerja digunakan sebaik-baiknya, selektif mungkin.
3. Agar semua hasil produksi dipelihara keamanannya.
4. Agar adanya jaminan atas pemeliharaan dan peningkatan kesehatan gizi pegawai/tenaga kerja.
5. Agar meningkatkan kegairahan, keserasian kerja, dan partisipasi kerja.
6. Agar terhindar dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh lingkungan atau kondisi kerja.
7. Agar setiap pegawai/tenaga kerja merasa aman dan terlindungi dalam bekerja.

Untuk itu, maka segala hal yang berkaitan keselamatan kerja bagi pekerja/buruh harus diperhatikan, yaitu:<sup>10</sup>

1. Kondisi mental dan fisik.
2. Kondisi tersebut sangat berpengaruh dalam menjalankan proses produksi karena dengan kondisi mental dan fisik yang buruk dapat mengakibatkan kecelakaan kerja.
3. Kebiasaan kerja yang baik dan aman.
4. Pada saat melakukan pekerjaan, pekerja harus dapat dituntut untuk bekerja secara disiplin agar tidak lalai yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja.
5. Pemakaian alat-alat pelindung diri.
6. Kurangnya kesadaran dalam pemakaian alat-alat pelindung karena dirasa tidak nyaman oleh pekerja dapat mengakibatkan kecelakaan kerja.

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

Efektivitas kepatuhan penegakan K3 juga dapat ditingkatkan dengan hal berikut:<sup>11</sup>

1. Lebih banyak instruksi dan saran diberikan ke tempat kerja;
2. Kualitas inspeksi ditingkatkan;
3. Sumber daya dialokasikan untuk permintaan inspeksi yang dimulai oleh pelanggan;
4. Keterampilan profesional para inspektur sedang dikembangkan;
5. Inspektur menghabiskan lebih banyak waktu di tempat kerja untuk diperiksa;
6. Sistem manajemen keselamatan tempat kerja diperiksa;
7. Fungsi sistem manajemen keselamatan tempat kerja dipantau dalam praktiknya;
8. Inspeksi dipusatkan pada objek penegakan yang ditentukan dalam kesepakatan kinerja;
9. Pekerjaan inspektur diselaraskan;
10. Lebih banyak inspeksi dilakukan dari jarak jauh;
11. Penegakan tindak lanjut yang dilakukan dari jarak jauh menjadi lebih efektif;
12. Lebih banyak penegakan tindak lanjut dilakukan;
13. Lebih banyak kunjungan tindak lanjut sedang dibuat;
14. Penegakan setiap bagian undang-undang diperketat.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), juga dikenal secara internasional sebagai *Occupational Safety and Health* (OSH), adalah bidang interdisipliner yang terkait dengan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan orang-orang di

---

<sup>11</sup> Amall Raihan Abdul Razak, *et.al.*, "Construction Industry Prosecution Cases Under Malaysian Occupational Safety and Health Legislation", *The Colloquium* 10, 2017, hlm. 26.

tempat kerja. Seperti yang didefinisikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia/*World Health Organization* (WHO) K3 adalah penawaran kesehatan kerja dengan semua aspek kesehatan dan keselamatan di tempat kerja dan memiliki fokus yang kuat pada pencegahan bahaya primer.<sup>12</sup>

Kesehatan didefinisikan sebagai "keadaan kesehatan fisik, mental dan sosial yang lengkap, bukan hanya tidak adanya penyakit atau kelemahan." Kesehatan kerja adalah area perawatan interdisipliner dengan dampak paling kecil pada kesehatan tempat kerja. Hal ini berbeda dengan mempromosikan kesehatan dan keselamatan di tempat kerja, misalnya, yang melibatkan pencegahan bahaya dari bahaya yang tidak disengaja yang terjadi di tempat kerja.

~oOo~

---

<sup>12</sup> BPSI, *Definisi K3 di Dunia Internasional*, <http://www.bpsi-safetyinstitute.com/blog/baca/index/34/11/definisi-k3-di-dunia-internasional.html>, diakses pada tanggal 22 Desember 2021, Pukul 08.08 WIB.

## *Bab 4*

# **RISIKO PEKERJA PROYEK KONSTRUKSI**

Pengertian tenaga kerja/pekerja proyek konstruksi tidak dijelaskan secara signifikan di dalam undang-undang, namun kegiatan konstruksi dijelaskan di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, yaitu seluruh atau sebagian kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan gedung, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran dan rekonstruksi. Di sisi lain, dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Jasa Konstruksi, jasa konstruksi didefinisikan sebagai jasa konsultasi konstruksi dan/atau jasa konstruksi.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke-4, konstruksi berkaitan dengan penempatan kata di dalam kalimat atau kelompok kata. Oleh karena itu, makna konstruksi dalam linguistik dapat diartikan sebagai makna yang terkait dengan suatu kalimat atau kelompok kata yang terdapat dalam sebuah kata. Konstruksi juga dapat diartikan sebagai penempatan (model, denah) suatu bangunan (jembatan, rumah).<sup>1</sup>

Konstruksi juga dapat dipahami sebagai kegiatan membangun sarana dan prasarana, termasuk teknik struktur (*build construction*), teknik sipil (*civil engineer*), peralatan

---

<sup>1</sup> David Maruli Tua Sihombing, "Pertanggungjawaban Hukum Pihak Kontraktor Menghadapi Kegagalan Konstruksi (Menurut UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi), Skripsi Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, 2019, hlm. 5.

mekanikal dan elektrikal.<sup>2</sup> Konstruksi disebut profesi, tetapi ada beberapa bidang/subbidang lain yang disebut klasifikasi profesi yang berbeda yang dikelompokkan menjadi satu kesatuan konstruksi.<sup>3</sup>

Kegiatan jasa konstruksi telah terbukti memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta.<sup>4</sup> Proyek konstruksi adalah serangkaian kegiatan dalam pembangunan suatu bangunan atau struktur bangunan lainnya, umumnya termasuk pekerjaan utama di bidang teknik sipil dan teknik arsitektur.

Proyek konstruksi memiliki berbagai kegiatan, dan kegiatan proyek adalah kegiatan sementara yang berlangsung untuk jangka waktu terbatas, mengalokasikan sumber dana tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini dapat menimbulkan banyak masalah yang kompleks, karena banyak kegiatan dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan proyek konstruksi.<sup>5</sup>

Proyek pembangunan konstruksi saat ini membutuhkan adanya jaminan kesehatan dan keselamatan kerja yang sangat penting untuk melindungi tenaga kerja dari risiko kecelakaan. Selama ini, hal-hal seperti keselamatan kerja seringkali diremehkan dan hanya

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 6.

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Wieke Yuni Christina, *et.al.*, "Pengaruh Budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Kinerja Proyek Konstruksi", *Jurnal Rekayasa Sipil*, Volume 6, Nomor 1, 2012, hlm. 83.

<sup>5</sup> Melani Novia Putri, "Analisis Manajemen Resiko Proyek Pembangunan Rumah Sakit Universitas Andalas", *Prosiding 2<sup>nd</sup> Andalas Civil Engineering National Conference*, 2015, hlm. 60.

dianggap membuang-buang waktu dan uang.<sup>6</sup> Tidak dapat disangkal bahwa industri konstruksi adalah industri yang sangat aktif dan berkembang pesat di seluruh dunia yang berlanjut sebagai salah satu industri dengan kontribusi tertinggi terhadap masalah keselamatan di mana statistik menunjukkan bahwa industri ini telah mendapatkan reputasi sebagai industri yang sangat berbahaya karena tingkat kematiannya.

Organisasi Buruh Internasional (ILO) melaporkan bahwa pekerja di seluruh dunia meninggal karena kecelakaan atau penyakit akibat kerja setiap 15 detik. Setiap 15 detik, 153 pekerja terluka di tempat kerja. Setidaknya 60.000 kecelakaan fatal terjadi setiap tahun di lokasi konstruksi di seluruh dunia. Ini adalah satu kecelakaan fatal setiap 10 menit.<sup>7</sup> Menteri Tenaga Kerja Indonesia Ida Fauziah mengatakan jumlah kecelakaan kerja dalam konstruksi meningkat dari 114.000 pada 2019 menjadi 117.000 pada 2020, berdasarkan data dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).<sup>8</sup>

Risiko umumnya dianggap negatif, seperti kerugian, kerusakan dan akibat lainnya. Kerugian adalah bentuk ketidakpastian yang perlu dipahami dan dikelola secara

---

<sup>6</sup> Dani Purwanto, *et.al.*, "Optimalisasi Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Dalam Aspek Keselamatan Kerja Pada Proyek Konstruksi di Wilayah Bogor", *Jurnal Ilmiah Living Law*, Volume 12, Nomor 1, 2020, hlm. 42-43.

<sup>7</sup> CONSTRUCTION Bringing the Building and Design Industry to You, *Keselamatan Konstruksi: Dampak Pandemi*, <https://www.constructionplusasia.com/id/keselamatan-konstruksi-dampak-pandemi/>, diakses pada tanggal 5 Januari 2022, Pukul 22.47 WIB.

<sup>8</sup> *Ibid.*

efektif oleh organisasi sebagai bagian dari strateginya untuk menambah nilai dan membantunya mencapai tujuannya.<sup>9</sup> Pengertian risiko dalam konteks proyek dapat didefinisikan sebagai suatu penjabaran terhadap konsekuensi yang tidak menguntungkan, secara finansial maupun fisik, sebagai hasil dari keputusan yang diambil atau akibat kondisi lingkungan di lokasi suatu kegiatan.<sup>10</sup>

Risiko dapat dikelompokkan menjadi beberapa macam menurut karakteristiknya, yaitu antara lain:<sup>11</sup>

1. Risiko Berdasarkan Sifat:
  - a. Spekulatif (*Speculative Risk*), yaitu di sisi lain, risiko diambil secara sadar untuk dapat mengharapkan keuntungan. Contoh: risiko dari hutang, proyek konstruksi, perjudian, penjualan produk, dan lain-lain.
  - b. Risiko Murni (*Pure Risk*), yaitu risiko yang tidak disengaja dapat menyebabkan kerugian mendadak. Contoh: bahaya kebakaran, perampokan, pencurian, dan lain-lain.
2. Risiko Berdasarkan Dapat Tidaknya Dialihkan
  - a. Risiko yang dapat dialihkan, yaitu risiko mampu mengasuransikan perusahaan asuransi sebagai risiko membayar premi. Oleh karena itu, perusahaan asuransi akan menanggung kerugian tersebut.

---

<sup>9</sup> Winda Purnama Tagueha, *et.al.*, Manajemen Risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Proyek Konstruksi (Studi Kasus: Pembangunan Gedung Laboratorium Fakultas Teknik Unsrat)", *Jurnal Sipil Statik*, Volume 6, Nomor 11, 2018, hlm. 908.

<sup>10</sup> Jemmy, E. E. Tumimomor, *et.al.*, "Analisis Risiko Pada Konstruksi Jembatan di Sulawesi Utara", *Sabua*, Volume 6, Nomor 2, 2014, hlm. 236.

<sup>11</sup> Winda Purnama Tagueha, *et.al.*, *Op.cit.*, hlm. 909.

- b. Risiko yang tidak dapat dialihkan, yaitu semua risiko yang tidak dapat diasuransikan oleh perusahaan asuransi dan merupakan bagian dari risiko spekulatif.
3. Risiko Berdasarkan Asal Timbulnya
    - a. Risiko Internal, yaitu risiko yang timbul dari perusahaan itu sendiri. Misalnya, risiko kerusakan peralatan kerja proyek karena kesalahan operator, risiko kecelakaan kerja, risiko kesalahan manajemen, dan sebagainya.
    - b. Risiko Eksternal, yaitu risiko yang timbul dari lingkungan luar perusahaan atau luar perusahaan/ organisasi. Misalnya, risiko seperti pencurian, penipuan, fluktuasi harga, dan perubahan politik.

Pekerjaan konstruksi tidak lepas dari risiko yang menghampirinya, namun adanya risiko tentu terdapat faktor penyebab terjadinya kecelakaan kerja pada pekerjaan konstruksi, faktor umum yang dapat meningkatkan risiko cedera pada para pekerja adalah ketika mereka mengangkat beban sehingga punggung atau anggota tubuh lainnya dalam keadaan menekuk secara berulang, faktor lainnya antara lain bisa dari faktor lingkungan kerjanya seperti tekanan yang melebihi jadwal kerjanya, perubahan tempat kerja, sarana, prasarana, peralatan kerja serta perlengkapan keselamatan kerja yang kurang memadai, sedikitnya pelatihan K3 bagi tenaga kerja, serta kurangnya sistem pengawasan terhadap keselamatan para pekerja.

Selain faktor umum dan lingkungan, risiko cedera pada pekerja dapat berasal dari faktor individu yang kurang menaati ketentuan atau peraturan standar keselamatan kerja,



pemilihan metode kerja yang tidak sesuai, kurangnya disiplin pegawai dalam mematuhi peraturan K3. Lima kategori kematian teratas dalam industri konstruksi yaitu jatuh, tersengat listrik, kendaraan terguling, personel terlindas kendaraan, benda jatuh dari ketinggian atau runtuh dan penggalian atau pengeboran.<sup>12</sup>

~oOo~

Copyright © 2022  
PENERBIT NEM

---

<sup>12</sup> Dayang Nailul Munna Abang Abdullah, Gloria Chai Mei Wern, "An Analysis of Accidents Statistics in Malaysian Construction Sector", *International Conference on E-business, Management and Economics IPEDR IACSIT Press, Hongkong, Volume 3, 2011, hlm. 2.*

## **PERBANDINGAN HUKUM**

### **A. Pengertian Perbandingan Hukum**

Istilah hukum perbandingan dalam bahasa lain antara lain *Droit Compare* (Prancis), *Comparative Law* (Inggris), dan *Vergleiende Rechtslehre* (Belanda). Istilah-istilah tersebut sering disebut sebagai kontradiksi dalam hukum, artinya merupakan salah satu pendidikan hukum di Indonesia.<sup>1</sup> W. Ewald (*EsinÖrücü, Critical Comparative Law*) berpendapat bahwa hukum perbandingan pada dasarnya adalah kegiatan filosofis. Hukum perbandingan adalah studi atau kajian perbandingan tentang konsep-konsep intelektual di balik suatu sistem atau lembaga hukum yang diatur oleh satu atau lebih sistem hukum asing.<sup>2</sup>

Kemudian, Gutteridge menyatakan bahwa hukum perbandingan adalah metode perbandingan yang dapat digunakan di semua bidang hukum. Gutteridge juga membedakan antara istilah *Comparative Law* dan *Foreign Law*. Istilah *Comparative Law* mengacu pada perbandingan dua atau lebih sistem hukum, dan istilah *Foreign Law* mengacu pada mempelajari hukum asing tanpa benar-benar membandingkannya dengan sistem hukum lainnya.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Firmandanu Triatmojo, "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penggunaan Lagu Untuk Kepentingan Komersial (*Studi Perbandingan Antara Indonesia dan Malaysia*)", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, 2021, hlm. 42.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> *Ibid.*

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perbandingan adalah selisih (perbedaan) dalam persamaan. Berdasarkan pengertian tersebut, perbandingan adalah perbedaan baik persamaan maupun cacat. Dengan demikian perbandingan hukum adalah perbedaan antara hukum di suatu negara dengan segala lainnya. Sedangkan perbandingan hukum menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut:<sup>4</sup>

1. **Levi Ullman:** Perbandingan Hukum adalah cabang dari ilmu hukum yang bertujuan untuk membentuk hubungan yang erat, yang tersusun secara sistematis antara lembaga-lembaga hukum dari berbagai negara.
2. **B. Sidharta:** Perbandingan Hukum adalah ilmu yang mempelajari dua atau lebih sistem hukum positif di negara atau lingkungan hukum dimana sistem hukum yang diteliti itu berlaku.
3. **Zweigert dan Kotz:** Perbandingan Hukum menggambarkan “sebuah aktivitas intelektual dengan hukum sebagai obyeknya dan perbandingan sebagai prosesnya”.
4. **Alan Watson:** Perbandingan Hukum adalah suatu kajian tentang hubungan antara tatanan hukum atau aturan dari beberapa tatanan hukum dalam konteks hubungan sejarah, hakikat hukum dan kajian perkembangan hukum.
5. **Winerton:** Perbandingan Hukum adalah suatu cara membandingkan sistem hukum, dan dari hasil perbandingan tersebut diperoleh data tentang sistem hukum yang akan dibandingkan.

---

<sup>4</sup> Wartiningsih, *et.al.*, *Buku Ajar Perbandingan Hukum*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019, hlm. 2.

6. **Rudolf B. Schlesinger:** Perbandingan Hukum adalah suatu metode penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang suatu hukum tertentu.

## **B. Tujuan Perbandingan Hukum**

Menurut Profesor Sudikno Mertokusumo: perbandingan hukum adalah kegiatan membandingkan satu sistem hukum dengan yang lain. Menurut Van Apeldoorn, perbandingan hukum memberikan penjelasan, bagaimana hukum bekerja, apa solusi hukum yang sebenarnya, dan faktor-faktor non-hukum apa yang mempengaruhinya dengan memeriksa, mensinyalir perbedaan dan persamaan. Perbandingan hukum yang ideal memerlukan perbandingan sejarah hukum, karena deklarasi hanya dapat diketahui dalam sejarah hukum itu.

Ahli yang meneliti perbandingan hukum:<sup>5</sup>

1. Aristoteles (384-322 SM) menyelidiki 153 Konstitusi Yunani dan beberapa kota lain yang diterbitkan dalam bukunya *Politics*.
2. Montesquieu melakukan studi banding untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik.

Adapun tujuan dari perbandingan hukum yaitu:

1. **Tujuan Teoritis**, yaitu dengan kata lain, untuk menjelaskan hukum sebagai fenomena universal, hukum harus mampu memahami fenomena dunia. Dan untuk melakukan itu, kita perlu memahami hukum masa lalu dan hukum masa kini;

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 3.

2. **Tujuan Praktis**, yaitu dilaksanakan dalam rangka pembaharuan hukum, membantu pembentuk undang-undang, hakim dan aparat penegak hukum lainnya;
3. **Tujuan Politis**, yaitu mempelajari hukum perbandingan untuk mempertahankan "*status quo*" tanpa niat untuk berubah;
4. **Tujuan Pedagogis**, yaitu memperluas wawasan mahasiswa agar dapat berpikir secara inter dan multidisipliner, serta mempertajam pembahasannya dalam kajian hukum asing.<sup>6</sup>

### C. Manfaat Perbandingan Hukum

Mengenai manfaat mempelajari hukum perbandingan, beberapa ahli mengatakan:<sup>7</sup>

1. Unifikasi hukum yaitu, adanya badan hukum sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Cipta 1886, *General Postal Convention* 1894 dan konvensi internasional lainnya.
2. Harmonisasi hukum yaitu, hukum dapat menopang dirinya sendiri, tetapi berjalan beriringan.
3. Pencegahan *chauvinisme* hukum nasional.
4. Memahami hukum asing.



---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 4.

## *Bab 6*

# **KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BAGI TENAGA KERJA DI INDONESIA DAN MALAYSIA**

### **A. Regulasi Hukum di Indonesia**

Pemerintah berkewajiban melindungi pekerja melalui pembuatan kebijakan publik. Implementasi kebijakan publik dalam rangka perlindungan tenaga kerja salah satunya adalah dengan diberlakukannya peraturan-peraturan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja kepada masyarakat. Peraturan perundang-undangan yang bersifat publik dibuat untuk mengurangi kebebasan individu pekerja, sehingga pekerja “dipaksa” untuk memenuhi hak kesehatan dan keselamatan pekerja secara bertanggung jawab.<sup>1</sup>

Regulasi hukum mengenai keselamatan dan kesehatan kerja bagi tenaga kerja diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dengan instansi utamanya adalah Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa keselamatan kerja berfungsi untuk mencegah dan mengurangi kecelakaan industri, memadamkan bahaya kebakaran dan mengurangi bahaya ledakan.<sup>2</sup>Undang-

---

<sup>1</sup> Ayup Suran Ningsih, *Op.cit.*, hlm. 16.

<sup>2</sup> Erni Darmayanti, “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Perusahaan”, *Jurnal Cendekia Hukum*, Volume 3, Nomor 2, Maret, 2018, hlm. 286.

Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja adalah undang-undang keselamatan dan kesehatan kerja yang utama. Ini melibatkan semua jenis tempat kerja dan berfokus pada pencegahan primer.<sup>3</sup> Meskipun namanya Undang-Undang Keselamatan Kerja, tetapi juga tentang cakupan materi, termasuk kesehatan kerja, karena bidang yang dulu disebut *arbeidsbescherming* atau perlindungan tenaga kerja, sekarang ini biasa disebut kesehatan kerja.<sup>4</sup>

Berdasarkan peraturan perundang-undangan, perusahaan menyatakan bahwa mereka memiliki kewajiban untuk melindungi keselamatan pekerja dengan mendidik mereka tentang kondisi dan bahaya tempat kerja dan menyediakan mereka dengan alat pelindung diri yang mereka butuhkan serta sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaan.<sup>5</sup>

Keselamatan kerja adalah keselamatan mesin, pesawat terbang, peralatan kerja, material, cara pengolahan, dasar-dasar tempat kerja dan sekitarnya, serta cara kerja.<sup>6</sup> Sedangkan kesehatan kerja adalah peminatan ilmu kesehatan/ilmu kedokteran dan praktiknya dengan tujuan agar pekerja mencapai derajat kesehatan fisik, mental, dan sosial yang setinggi-tingginya melalui upaya pencegahan penyakit/gangguan kesehatan akibat kerja dan lingkungan kerja, dan melawan penyakit umum.<sup>7</sup> Pasal 23 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan menunjukkan bahwa kesehatan kerja perlu dilakukan

---

<sup>3</sup> Surasak Buranatrevedh MD, *Op.cit.*, hlm. 65.

<sup>4</sup> Ayup Suran Ningsih, *Op.cit.*

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Bobby Rocky Kani, *et.al.*, *Op.cit.*, hlm. 431.

<sup>7</sup> Erni Darmayanti, *Op.cit.*, hlm. 287.

untuk melindungi kesehatan semua pekerja dan masyarakatnya dari bahaya di tempat kerja dan untuk mencapai keseimbangan antara produktivitas dan kesehatan serta keselamatan pekerja.<sup>8</sup>

Undang-Undang Kesehatan yang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pada Pasal 164 ayat (1) dijelaskan bahwa upaya kesehatan kerja ditujukan untuk melindungi atau menjaga kesehatan pekerja dan bebas dari gangguan kesehatan dan pengaruh negatif dari pekerjaannya. Bukan hanya pekerjanya saja yang wajib menjaga kesehatan, tetapi pengelola tempat kerja juga wajib mematuhi dan memelihara standar kesehatan kerja yang diatur dalam Pasal 164 ayat (6). Selanjutnya Pasal 165 ayat (1) dan Pasal 166 membahas upaya kesehatan melalui pencegahan, peningkatan, pengobatan dan pemulihan tenaga kerja yang dilakukan oleh pengelola tempat kerja dan majikan atau pengusaha.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) difilosofikan untuk menjamin kesempurnaan dan keutuhan baik fisik maupun mental tenaga kerja dan masyarakat umum, hasil kerja dan budayanya untuk masyarakat yang sejahtera dan makmur sebagai pemikiran dan usaha.<sup>9</sup> Dari segi hukum, K3 merupakan upaya untuk melindungi keselamatan pekerja yang bekerja di tempat kerja dan keselamatan mereka yang memasuki tempat kerja, serta memungkinkan penggunaan sumber daya produksi secara aman dan efisien.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Surasak Buranatrevedh MD, *Op.cit.*

<sup>9</sup> Bobby Rocky Kani, *et.al.*, *Op.cit.*

<sup>10</sup> Masrully, *Op.cit.*, hlm. 19.



Pada tahun 1970, undang-undang pertama tentang keselamatan kerja diberlakukan. Undang-undang ini menggantikan "*Veiligheidsreglement*" pada tahun 1910. Asosiasi Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja dan Kesehatan Industri (K3) didirikan pada tahun 1973, menyatukan para ahli keselamatan kerja.<sup>11</sup> Undang-Undang Keselamatan Kerja Tahun 1970 yang pertama telah diperbarui dan diperluas, yaitu:<sup>12</sup>

1. Perluasan ruang lingkup,
2. Perubahan pengawasan yang bersifat represif menjadi preventif,
3. Perumusan teknis yang lebih tegas,
4. Penyesuaian tata usaha/administrasi yang diperlukan bagi pelaksana pengawas,
5. Tambahan pengaturan pembinaan keselamatan kerja bagi manajemen dan tenaga kerja,
6. Tambahan pengaturan pemungutan retribusi tahunan.

Undang-Undang Keselamatan Kerja mengatur mengenai ruang lingkup yang terdapat dalam Pasal 2, undang-undang ini mengatur tentang keselamatan kerja di semua tempat kerja yang berada di bawah yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik di darat, di bawah tanah, di air, maupun di udara. Undang-undang tersebut juga mengatur persyaratan keselamatan kerja dalam Pasal 3, yaitu:

1. Mencegah dan mengurangi kecelakaan;
2. Mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran;

---

<sup>11</sup> Erni Darmayanti, *Op.cit.*, hlm. 289.

<sup>12</sup> *Ibid.*

3. Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan;
4. Memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya;
5. Memberi pertolongan pada kecelakaan;
6. Memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja;
7. Mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnya suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan, cuaca, sinar radiasi, suara dan getaran;
8. Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik fisik maupun psikis, peracunan, infeksi dan penularan;
9. Memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai;
10. Menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik;
11. Menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup;
12. Memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban;
13. Memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerjanya;
14. Mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman atau barang;
15. Mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan;
16. Mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar muat, perlakuan dan penyimpanan barang;
17. Mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya;
18. Menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang bahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi.

Sejak tahun 2019, Indonesia telah mengembangkan dan merumuskan Program Kesehatan dan Keselamatan Kerja Nasional (K3) 2019-2024. Program Keselamatan dan

Kesehatan Kerja Nasional ini merupakan bagian dari komitmen pemangku kepentingan, yang terdiri dari Kementerian Tenaga Kerja, organisasi pekerja, pengusaha dan pemangku kepentingan utama lainnya, untuk lebih menerapkan budaya keselamatan dan kesehatan dan keselamatan kerja, serta pencegahan K3 Indonesia.<sup>13</sup> Penerapan K3 yang efektif dapat meminimalisir bahkan mengurangi tingkat kecelakaan dan dengan demikian dapat mengurangi kompensasi yang dibayarkan.

Undang-Undang tentang K3 ini juga merupakan regulasi yang diharapkan dapat membawa suatu kondisi dimana baik pengusaha maupun karyawan berada dalam situasi aman dengan meningkatkan kinerja keselamatan konstruksi, kemudian upaya terus menerus telah dilakukan oleh peneliti dan praktisi untuk menegakkan hukum K3. Indonesia juga memiliki berbagai instansi yang berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan kerja antara lain: <sup>14</sup>

1. Direktorat Jenderal Standar K3 di Departemen Tenaga Kerja

Sejak tahun 1984, pemerintah provinsi bertanggung jawab atas inspeksi keselamatan kerja. Di Direktorat Jenderal Ketenagakerjaan, ada 1.400 pengawas yang terlibat dalam pengawasan ketenagakerjaan di seluruh Indonesia. Direktorat Jenderal Standar K3 atau yang bisa disebut PNKK memiliki 400 inspektur K3 yang berkualitas. PNKK juga memiliki tugas untuk menginvestigasi kecelakaan kerja

---

<sup>13</sup> CONSTRUCTION Bringing The Building And Design Industry To You, *Op.cit.*

<sup>14</sup> Surasak Buranatrevadh MD, *Op.cit.*, hlm. 66.

yang terjadi, pelatihan personel, pelaksanaan program K3, dan sertifikasi operator mesin. Pada tahun 2011 terdapat 3.848 perusahaan yang melanggar peraturan K3, 7.468 perusahaan mendapat teguran lisan dan 1.472 perusahaan mendapat surat teguran keras.

2. Pusat Pengembangan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (HIPERKES)

Pusat Pengembangan Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebelumnya disebut Institut Kesehatan dan Keselamatan Kerja Nasional adalah bagian dari penelitian DEPNAKER. HIPERKES bertanggung jawab atas penelitian di bidang identifikasi dan manajemen bahaya kesehatan dan keselamatan kerja di pabrik, pelatihan dan pendidikan staf, serta kesehatan dan keselamatan kerja, pemeriksaan medis pra-penempatan dan berkala, dan konsultasi tentang penilaian dampak lingkungan. Itu juga membuat rekomendasi untuk standar keselamatan dan kesehatan kerja.

3. Pusat Kesehatan Kerja Departemen Kesehatan

Pusat Kesehatan Kerja di bawah naungan Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan, menyelenggarakan pelayanan kesehatan kerja. Hal ini menjadikan strategi program kesehatan kerja nasional.

4. Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Tripartit Nasional (DK3N)

Dewan Kesehatan dan Keselamatan Nasional (DK3N) adalah organisasi tripartit yang memberikan rekomendasi dan saran kepada pemerintah di tingkat nasional. Anggotanya terdiri dari organisasi K3 besar, termasuk pengusaha dan perwakilan pekerja. Visi, misi, kebijakan, strategi, dan program keselamatan dan

kesehatan kerja nasional ini mendorong dunia usaha Indonesia dan dunia kerja menuju budaya keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional dan internasional dan mendukung standar regulasi.<sup>15</sup> Tanggung jawabnya termasuk mengumpulkan dan menganalisis data K3 di tingkat nasional dan provinsi, membantu DEPNAKER mengawasi dewan K3 provinsi, melakukan survei, dan menyediakan program pelatihan dan pendidikan.

Indonesia mewajibkan perusahaan besar atau berisiko tinggi untuk memiliki sistem manajemen K3 (MS-K3). Tempat kerja dengan karyawan 100 orang atau lebih, atau memiliki risiko tinggi terkena penyakit atau cedera akibat kerja perlu menerapkan sistem manajemen K3. Pasal 86 dan 87 Undang-Undang Ketenagakerjaan juga menyebutkan tentang sistem manajemen K3. Pertama, semua pekerja berhak memperoleh perlindungan dari bahaya keselamatan dan kesehatan kerja, kondisi yang tidak layak, dan perlakuan yang sesuai. Kedua, setiap tempat kerja harus mengintegrasikan SMK3 ke dalam sistem manajemen umumnya.<sup>16</sup>

Aturan penerapan MS-K3 sekarang sedang ditentukan dan ditetapkan untuk peraturan pemerintah yang akan datang. Semua tempat kerja dengan karyawan lebih dari 50 harus memiliki komite K3 dan mendaftarkannya di kantor DEPNAKER setempat. Tempat kerja besar harus memiliki dokter medis, baik secara permanen, penuh waktu atau

---

<sup>15</sup> Ayup Suran Ningsih, *Op.cit.*, hlm. 18.

<sup>16</sup> Surasak Buranatrevedh MD, *Op.cit.*, hlm. 67.

paruh waktu. Pemeriksaan kesehatan karyawan secara berkala dan sebelum penempatan harus dilakukan oleh dokter yang diakui oleh DEPNAKER. Semua tempat kerja harus memiliki kotak P3K.<sup>17</sup>

Kesehatan dan keselamatan kerja juga tercakup dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Aturan kesehatan dan keselamatan kerja K3 dalam undang-undang ini tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut, yaitu:

**Pasal 86**

- 1) Setiap pekerja berhak menerima:
  - a. Keselamatan kerja dan perlindungan kesehatan;
  - b. Perlindungan terhadap imoralitas dan ketidaksenonohan;
  - c. Perlakuan yang menunjukkan rasa hormat martabat manusia dan nilai-nilai agama.
- 2) Upaya kesehatan dan keselamatan kerja dilaksanakan untuk melindungi keselamatan pekerja/pekerja dan mencapai produktivitas kerja yang optimal.
- 3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku.

**Pasal 87**

- 1) Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja, yang perlu diintegrasikan ke dalam sistem manajemen perusahaan.
- 2) Ketentuan untuk penerapan penerapan sistem manajemen keselamatan dan keselamatan kerja

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh ketentuan pemerintah.

Undang-Undang Ketenagakerjaan Indonesia mengamanatkan setiap perusahaan untuk menerapkan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja (K3) untuk melindungi keselamatan karyawan dan mencapai produktivitas yang optimal. Kerjasama karyawan dalam perusahaan sangat penting untuk pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Secara khusus, pekerja memiliki hak untuk melepaskan diri dari bahaya, dan menolak untuk melakukan atau melanjutkan pekerjaan yang mereka yakini dapat menjadi ancaman serius dan segera terhadap kehidupan atau kesehatan mereka.<sup>18</sup>

## **B. Regulasi Hukum di Malaysia**

Hukum telah dirumuskan untuk menyediakan sistem dan standar untuk tempat kerja, ketika undang-undang tidak dipatuhi atau jika seseorang menderita cedera pribadi di tempat kerja, maka undang-undang tersebut dapat diterapkan. Di Malaysia, masalah keselamatan dan kesehatan kerja (K3) berada di bawah yurisdiksi *Department of Occupational Safety and Health* (DOSH) atau Departemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Instansi pemerintah ini bertanggung jawab untuk menyelenggarakan, mengelola, dan menegakkan peraturan perundang-undangan terkait keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di negara ini dengan visi untuk menumbuhkan budaya K3 di setiap tempat kerja dan membuat setiap pekerjaan dan tugas aman dan sehat bagi pengusaha.

---

<sup>18</sup> Ayup Suran Ningsih, *Op.cit.*, hlm. 19.

Departemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (DOSH) di Malaysia merupakan lembaga utama yang bertanggung jawab atas regulasi dan penegakan K3 nasional. Lembaga lain yang memantau keselamatan konstruksi adalah *Construction Industry Development Board* (CIDB) atau Badan Pengembangan Industri Konstruksi Malaysia.<sup>19</sup> Otoritas atau instansi lain yang terkait dengan kesehatan dan keselamatan kerja di Malaysia, yaitu:<sup>20</sup>

1. Dewan Nasional Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau *National Council of Occupational Safety and Health* (NCOSH)

NCOSH adalah badan utama untuk kesehatan dan keselamatan kerja. Ini adalah dewan tripartit dengan memberikan panduan dan arahan dasar tentang standar dan tindakan keselamatan dan kesehatan kerja. Ini berfokus pada peningkatan manajemen dan penegakan undang-undang kesehatan dan keselamatan.

2. Institut Nasional Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau *National Institute of Occupational Safety and Health* (NIOSH)

Fungsi utama dari NIOSH adalah pelatihan dan pendidikan K3, promosi K3 dan penelitian K3.

3. Kementerian Kesehatan atau *Ministry of Health*

Kementerian ini bertanggung jawab atas pencegahan dan pengelolaan penyakit akibat kerja. Badan Pengembangan Industri Konstruksi Malaysia telah mengambil inisiatif untuk memiliki *Green Card* yang mewajibkan pekerja untuk memiliki sertifikat

---

<sup>19</sup> Amall Raihan Abdul Razak, *et.al.*, *Op.cit.*, hlm. 21.

<sup>20</sup> Surasak Buranatreveth MD, *Op.cit.*, hlm. 65-66.



pelatihan keselamatan sebelum mereka mulai bekerja. Selain memastikan pekerja konstruksi sadar akan pentingnya keselamatan kerja, program kartu hijau juga bertujuan untuk memberikan informasi tentang persyaratan hukum dan kesejahteraan bagi mereka.<sup>21</sup>

Common Law selalu mengakui kewajiban pemberi kerja menyediakan lingkungan kerja yang aman bagi karyawan. Setiap pemberi kerja akan menjamin keselamatan kerja bagi para pekerjanya. Untuk lebih menekankan tanggungjawab ini, Malaysia telah memperkenalkan undang-undang yang mewajibkan pekerja untuk mengetahui langkah-langkah tertentu yang berkaitan dengan keselamatan.<sup>22</sup>

Di Malaysia, ada dua regulasi hukum utama terkait keselamatan dan kesehatan kerja Malaysia, yaitu diatur oleh *Laws of Malaysia: Occupational Safety and Health* 1994 atau Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja 1994 dan *Factory and Machinery Act* 1967 atau Undang-Undang Pabrik dan Mesin 1967. Ada juga dua undang-undang untuk menangani kecelakaan dan penyakit, yaitu *The Worker's Social Security Act* 1969 atau Undang-Undang Jaminan Sosial Pekerja 1969 dan *The Worker's Compensation Act* 1952 atau Undang-Undang Kompensasi Pekerja 1952 untuk pekerja asing.

Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja 1994 ini mengatur tentang majikan (pemberi kerja), karyawan dan produsen untuk melakukan upaya dalam mengamankan keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan di

---

<sup>21</sup> Amall Raihan Abdul Razak, *et.al.*, *Op.cit.*, hlm. 21.

<sup>22</sup> Ayup Suran Ningsih, *Op.cit.*, hlm. 20.

tempat kerja. Undang-undang tersebut terdiri dari 15 bagian, 67 bab, dan 3 daftar. Regulasi tersebut juga mengatur proses konsultatif dengan pembentukan Dewan Nasional Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

OSHA 1994 adalah Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Industri utama di Malaysia sebagaimana disebutkan dalam Bagian 4 bahwa tujuan dari undang-undang ini adalah untuk meningkatkan kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan pekerja sehingga dapat menjauhkan diri dari bahaya kegiatan kerja, melindungi kesehatan dan keselamatan kerja orang di tempat kerja, dan mengadaptasi kerja lingkungan untuk memenuhi kebutuhan fisik dan mental pekerja, serta menawarkan langkah-langkah untuk mengembangkan peraturan dan kode yang berkaitan dengan hukum ini untuk membangun dan meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja.<sup>23</sup> Ruang lingkup undang-undang ini sebagaimana dimaksud dalam *Subsection 1 (2) First Schedule* adalah:

1. Manufaktur
2. Pertambangan dan penggalian
3. Konstruksi
4. Pertanian, kehutanan dan perikanan
5. Utilitas:
6. Listrik;
  - a. Gas;
  - b. Air;
  - c. Layanan Sanitasi.

---

<sup>23</sup> Desiderius Viby Indrayana, *et.al.*, "Comparison Study of The Investigation of Reporting Regulations on The Accidents of Construction Work in Malaysia, Singapore, Philippines, and Indonesia", *Systematic Reviews in Pharmacy*, Volume 11, Issue 2, 2020, hlm. 861-862.

7. Transportasi, penyimpanan dan komunikasi
8. Perdagangan grosir dan eceran
9. Hotel dan restoran
10. Keuangan, asuransi, real estat dan layanan bisnis
11. Layanan publik dan otoritas hukum.

OSHA juga mengharuskan pemberi kerja atau majikan dan wiraswasta untuk memiliki kebijakan kesehatan dan keselamatan untuk melindungi karyawan. Beberapa tempat kerja diharuskan mempekerjakan orang yang memenuhi syarat untuk bekerja sebagai *Safety and Health Officer (SHO)* atau petugas keselamatan kerja untuk memastikan bahwa tempat kerja mematuhi semua peraturan keselamatan kerja. Setiap tempat kerja dengan lebih dari 40 karyawan atau yang dinyatakan oleh undang-undang harus memiliki Komite Keselamatan dan Kesehatan Kerja di tempat kerja. Komite ini terdiri dari ketua, sekretaris dan perwakilan dari majikan serta karyawan. Majikan atau manajer bertindak sebagai ketua dan petugas keselamatan dan kesehatan bertindak sebagai sekretaris.<sup>24</sup>

OSHA 1994 memberdayakan Dewan Nasional untuk Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam hal:<sup>25</sup>

1. Menegakkan dan menerapkan langkah-langkah K3 di tempat kerja;
2. Mempromosikan perlindungan jiwa dan harta benda;
3. Mempromosikan kesadaran K3;
4. Melakukan inspeksi tempat kerja; dan

---

<sup>24</sup> Surasak Buranatrevedh MD, *Op.cit.*, hlm. 67.

<sup>25</sup> A R A Hamid, *et.al.*, "Noncompliance of The Occupational Safety and Health Legislation in The Malaysian Construction Industry", *IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science* 220, 2019, hlm. 4.

5. Memantau kepatuhan semua peraturan atau tindakan K3 lainnya yang diabadikan dalam undang-undang tersebut.

Kemudian Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja 1994 Pasal 30 mengatur bahwa setiap pengusaha harus memiliki atau membentuk Komite Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam organisasinya dengan ketentuan bahwa terdapat empat puluh orang atau bahkan lebih yang dipekerjakan serta mendapat arahan dari Direktur Jenderal untuk pembentukan komite tersebut di tempat kerja. Komposisi komite tersebut berdasarkan sub bagian pemilihan atau penunjukan orang untuk komite, kekuasaan anggota komite dan hal-hal yang berkaitan dengan pembentukan atau prosedur harus seperti yang ditentukan.<sup>26</sup>

Setiap majikan harus berkonsultasi dengan komite keselamatan dan kesehatan dengan maksud untuk membuat dan memelihara pengaturan yang akan memungkinkan dia dan karyawannya untuk bekerja sama secara efektif dalam mempromosikan dan mengembangkan langkah-langkah untuk memastikan keselamatan dan kesehatan di tempat kerja karyawan serta memeriksa efektivitas tindakan tersebut.<sup>27</sup>

Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja 1994, bahwa setiap majikan dan setiap pekerja berdikari wajib dalam memastikan, sejauh dapat dilakukan, keselamatan,

---

<sup>26</sup> Amall Raihan Abdul Razak, *et.al.*, *Op.cit.*, hlm. 24.

<sup>27</sup> *Ibid.*

kesehatan dan kesejahteraan pada tempat kerja seluruh karyawannya. Selanjutnya Pasal 15 ayat (2) disebutkan bahwa tugas umum pengusaha dan wiraswasta kepada karyawannya meliputi:

1. Penyediaan dan pemeliharaan instalasi serta sistem kerja, yang sejauh dapat dilakukan, kondusif dan tanpa risiko terhadap kesalahan;
2. Sedapat mungkin, lakukan tindakan pencegahan untuk memastikan bahwa tidak ada bahaya keselamatan dan kesehatan yang terkait dengan penggunaan atau pengoperasian, penanganan, penyimpanan dan pengangkutan tanaman dan zat;
3. Memberikan informasi, instruksi, pelatihan, dan pengawasan yang diperlukan untuk memastikan perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja bagi karyawan sebanyak mungkin;
4. Sejauh dapat dilakukan, mengenai setiap tempat kerja di bawah kendali majikan atau wiraswasta, memeliharanya dalam kondisi yang aman dan sehat, serta menyediakan dan memelihara akses ke pintu keluar yang aman dan bebas risiko tersebut;
5. Menyediakan dan memelihara lingkungan kerja bagi karyawannya yang sejauh dapat dilakukan, aman, tanpa risiko kesehatan, dan memadai dalam hal fasilitas untuk kesejahteraan mereka di tempat kerja.

Pada Pasal 17 ayat (1) juga dijelaskan bahwa setiap majikan dan wiraswasta berkewajiban untuk menjalankan usahanya sedemikian rupa untuk memastikan, sejauh dapat dilakukan, bahwa dia dan orang lain, bukan karyawannya, mungkin terpengaruh. Dengan demikian tidak terkena

risiko terhadap keselamatan atau kesehatan mereka. Pasal 17 ayat (2) setiap majikan dan semua wiraswasta dalam situasi tertentu dan dengan cara tertentu, wajib memberikan kepada orang-orang, bukan karyawannya, yang mungkin terpengaruh oleh cara dia melakukan pekerjaannya. Usaha, informasi yang ditentukan tentang aspek-aspek cara dia melakukan usahanya yang dapat mempengaruhi keselamatan atau kesehatan mereka.

Berikutnya Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja 1994, seorang penghuni atau pemilik tempat kerja harus mempekerjakan orang yang memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Petugas Kesehatan dan Keselamatan Kerja di tempat kerja. Selanjutnya, Pasal 29 (3) menyatakan bahwa personel kesehatan dan keselamatan kerja ditugaskan semata-mata untuk tujuan memastikan kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan di tempat kerja dan peraturan lainnya yang dibentuk serta mempromosikan perilaku kerja yang aman di tempat kerja.

Sementara di Pasal 29 ayat (4), petugas keselamatan dan kesehatan harus memiliki kualifikasi atau telah menerima pelatihan yang ditentukan oleh menteri dari waktu ke waktu dengan pemberitahuan seperti dalam Peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Petugas K3) 1997, dan Pedoman untuk Registrasi dan Pembaruan Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja 2016. Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Tahun 1994 menyatakan bahwa pemberi kerja harus memberi tahu kantor keselamatan dan kesehatan kerja terdekat tentang setiap kecelakaan, memiliki insiden berbahaya, kecanduan atau penyakit akibat kerja yang telah atau mungkin terjadi di tempat kerja.

Pada tahun 2020, Malaysia menyusun Masterplan atau Rancangan Undang-Undang yang kemudian disahkan dan ditetapkan untuk menanamkan budaya kerja yang aman dan sehat melalui lima strategi dorong. Diantara strategi tersebut adalah memperkuat manajemen K3 melalui kebijakan dan perundang-undangan serta penegakan yang efektif.<sup>28</sup> Malaysia juga menerapkan standar internasional mengenai sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja, yaitu ISO 45001.

ISO (Organisasi Internasional untuk Standardisasi) adalah asosiasi global organisasi internasional untuk standardisasi (organisasi anggota ISO). Pekerjaan menciptakan standar internasional biasanya dilakukan oleh Komite Teknis ISO. Afiliasi yang tertarik dengan suatu topik dimana komite teknis dibentuk memiliki hak untuk berpartisipasi dalam komite tersebut. Pemerintah internasional dan organisasi non-pemerintah juga berpartisipasi dalam kerja sama dengan ISO. ISO bekerja sama dengan *International Electrotechnical Commission* (IEC) untuk menangani semua aspek standarisasi teknologi elektroteknik.<sup>29</sup>

Prosedur yang dipakai untuk mengembangkan dokumen ini dan yang dimaksudkan untuk pemeliharaan lebih lanjut dijelaskan pada Arahan ISO/IEC, Bagian 1. Secara khusus, kriteria persetujuan yang tidak sinkron yang diharapkan untuk banyak sekali jenis dokumen ISO wajib diperhatikan. Dokumen ini dibuat sinkron menggunakan

---

<sup>28</sup> A R A Hamid, *et.al.*, *Op.cit.*

<sup>29</sup> ISO, ISO 45001:2018, <https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:45001:ed-1:v1:en>, diakses pada tanggal 13 Januari 2022, Pukul 20.58 WIB.

aturan editorial Arahan ISO/IEC, Bagian 2. Organisasi bertanggung jawab atas kesehatan dan keselamatan pekerja dan orang lain di tempat kerja yang mungkin terpengaruh oleh aktivitas mereka. Tanggung jawab ini termasuk mempromosikan dan melindungi kesehatan fisik dan mental.<sup>30</sup>

Pengenalan Sistem Manajemen K3 bertujuan untuk memungkinkan organisasi menyediakan tempat kerja yang aman dan sehat, mencegah cedera dan penyakit terkait tenaga kerja, dan terus meningkatkan kinerja kesehatan dan keselamatan kerja. Tujuan berdasarkan sistem manajemen K3 adalah untuk menyediakan kerangka kerja untuk mengelola risiko dan peluang K3. Tujuan dan output yang diperlukan berdasarkan sistem manajemen K3 adalah untuk mencegah cedera terkait pekerjaan dan kesehatan yang jelek bagi pekerja dan untuk menyediakan tempat kerja yang kondusif dan sehat. Akibatnya sangat krusial bagi organisasi dalam menghilangkan bahaya dan meminimalkan risiko K3 menggunakan tindakan pencegahan dan proteksi yang efektif.

Ketika langkah-langkah ini diterapkan melalui sistem manajemen K3 organisasi, kinerja K3 akan meningkat. Sistem manajemen K3 dapat lebih efektif dan efisien dalam mengambil langkah awal untuk meningkatkan kinerja K3. Dengan menerapkan sistem manajemen K3 sesuai dengan dokumen ini, organisasi dapat mengelola risiko K3 dan meningkatkan kinerja kesehatan dan keselamatan kerja. Sistem manajemen K3 membantu organisasi memenuhi persyaratan hukum dan persyaratan lainnya.

---

<sup>30</sup> *Ibid.*



Menerapkan sistem manajemen K3 adalah keputusan strategis dan operasional untuk organisasi. Keberhasilan sistem manajemen K3 tergantung pada kepemimpinan, komitmen dan keterlibatan semua tingkatan dan fungsi organisasi. Penerapan dan pemeliharaan sistem manajemen K3, efektivitasnya, dan kemampuannya untuk mencapai hasil yang diinginkan bergantung pada beberapa faktor utama, termasuk:<sup>31</sup>

1. Kepemimpinan manajemen yang baik, komitmen, tanggungjawab dan akuntabilitas;
2. Maksimal dalam mengembangkan manajemen, memimpin dan mempromosikan budaya dalam organisasi yang mendukung hasil yang diinginkan dari sistem manajemen k3;
3. Komunikasi;
4. Konsultasi dan partisipasi pekerja, dan, jika ada, perwakilan pekerja;
5. Alokasi sumber daya yang diperlukan untuk memeliharanya;
6. Kebijakan k3 yang sesuai dengan tujuan dan arah strategis keseluruhan organisasi;
7. Proses yang efektif untuk mengidentifikasi bahaya, mengendalikan risiko k3 dan memanfaatkan peluang k3;
8. Evaluasi kinerja berkelanjutan dan pemantauan sistem manajemen k3 untuk meningkatkan kinerja k3;
9. Integrasi sistem manajemen k3 ke dalam proses bisnis organisasi;

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

10. Tujuan k3 yang selaras dengan kebijakan k3 dan mempertimbangkan bahaya organisasi, risiko k3, dan peluang k3;
11. Kepatuhan terhadap persyaratan hukum dan persyaratan lainnya.

Bukti keberhasilan penerapan dokumen ini dapat digunakan oleh organisasi untuk meyakinkan pekerja dan pihak berkepentingan lainnya bahwa sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja yang efektif telah diterapkan. Namun, adopsi dokumen ini tidak dengan sendirinya menjamin pencegahan kecelakaan atau penyakit akibat kerja bagi pekerja, penyediaan tempat kerja yang aman dan sehat, atau peningkatan kinerja kesehatan dan keselamatan kerja. Tingkat detail, kompleksitas, dan jumlah informasi terdokumentasi dan sumber daya yang diperlukan untuk memastikan keberhasilan sistem manajemen K3 organisasi bergantung pada banyak faktor, termasuk:<sup>32</sup>

1. Konteks organisasi (misalnya, jumlah karyawan, ukuran, geografi, budaya, hukum, dan persyaratan lainnya);
2. Cakupan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja organisasi;
3. Sifat kegiatan organisasi dan risiko kesehatan dan keselamatan kerja terkait.

Pendekatan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja yang digunakan dalam dokumen ini

---

<sup>32</sup> *Ibid.*

didasarkan pada konsep Plan-Do-Check-Act (PDCA). Konsep PDCA adalah proses berulang yang digunakan organisasi untuk mencapai perbaikan berkelanjutan. Ini dapat diterapkan pada masing-masing sistem manajemen dan elemen individualnya sebagai berikut:

1. Perencanaan: Menentukan dan mengevaluasi risiko K3, peluang K3, serta risiko dan peluang lainnya, serta menetapkan tujuan dan proses K3 yang diperlukan untuk memberikan hasil sesuai dengan kebijakan K3 organisasi;
2. Do: mengimplementasikan proses sesuai rencana;
3. Periksa: Memantau dan mengukur aktivitas dan proses yang terkait dengan kebijakan kesehatan dan keselamatan serta tujuan kesehatan dan keselamatan, dan melaporkan hasilnya;
4. Tindakan: Ambil tindakan untuk terus meningkatkan kinerja K3 untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Dokumen ini sesuai dengan persyaratan ISO standar sistem manajemen. Persyaratan ini mencakup terminologi umum, termasuk struktur umum, teks inti identik, dan definisi inti yang dirancang untuk membantu pengguna dalam menerapkan berbagai standar sistem manajemen ISO. Dokumen ini tidak mencakup persyaratan khusus untuk topik lain, seperti kualitas, tanggung jawab sosial, lingkungan, keselamatan atau manajemen keuangan. Namun, elemen tersebut dapat dikoordinasikan atau diintegrasikan dengan elemen lain dari sistem manajemen.

Selain itu, dokumen ini memberikan persyaratan yang dapat digunakan organisasi untuk menerapkan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja dan menilai

kepatuhan. Organisasi yang ingin menunjukkan kepatuhan terhadap dokumen ini dapat melakukannya dengan:

1. Membuat penentuan sendiri dan pernyataan diri, atau
2. Mencari konfirmasi kesesuaiannya oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam organisasi, seperti pelanggan, atau
3. Mencari konfirmasi atas pernyataannya sendiri oleh pihak di luar organisasi, atau
4. Mencari sertifikasi/registrasi sistem manajemen k3 oleh organisasi eksternal.

Menurut Organisasi Perburuhan Internasional, lebih dari 7.600 orang meninggal setiap hari karena kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Akibatnya, Komite Ahli Kesehatan dan Keselamatan ISO perlu bekerja mengembangkan standar internasional yang dapat menyelamatkan nyawa hampir 3 juta orang setiap tahun. Pendekatan ini, terstruktur seperti sistem manajemen ISO lainnya, akrab bagi pengguna standar seperti ISO 14001 dan ISO 9001. ISO 45001 didasarkan pada keberhasilan standar internasional sebelumnya di bidang ini, termasuk OHSAS 18001, pedoman ILO-OSH dari Organisasi Perburuhan Internasional, berbagai standar nasional, dan standar dan perjanjian perburuhan internasional ILO.<sup>33</sup>

ISO 45001:2018 menetapkan persyaratan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja (K3) dan memungkinkan organisasi untuk menyediakan tempat kerja yang aman dan sehat dengan mencegah cedera dan

---

<sup>33</sup> ISO, *ISO 45001 Family Occupational Health and Safety*, <https://www.iso.org/iso-45001-occupational-health-and-safety.html>, diakses pada tanggal 12 Januari 2022, Pukul 22.12 WIB.

penyakit terkait pekerjaan dan secara aktif meningkatkan kinerja K3. Standar ini meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja, menghilangkan bahaya, meminimalkan risiko K3 (termasuk cacat sistem), memanfaatkan peluang K3, dan menangani sistem manajemen K3. Berlaku untuk semua organisasi yang menginginkan untuk menetapkan, menerapkan, dan memelihara yang terkait dengan ketidaksesuaian dengan aktivitasnya.

ISO 45001: 2018 juga membantu organisasi mencapai hasil yang diinginkan dari sistem manajemen K3 mereka. Menurut kebijakan K3 organisasi, hasil yang diinginkan dari sistem manajemen K3 adalah:

1. Peningkatan kinerja K3 secara terus-menerus;
2. Pemenuhan persyaratan hukum dan persyaratan lainnya;
3. Pencapaian tujuan K3.

ISO 45001: 2018 berlaku untuk semua organisasi, terlepas dari ukuran, jenis, atau aktivitasnya. Ini berlaku untuk risiko K3 di bawah kendali organisasi, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti keadaan di mana organisasi beroperasi dan kebutuhan serta harapan karyawan dan pemangku kepentingan lainnya.

Standar internasional ISO 45001 ini tidak menetapkan standar khusus untuk kinerja K3, juga tidak menentukan desain sistem manajemen K3. Hal ini memungkinkan organisasi untuk mengintegrasikan aspek kesehatan dan keselamatan lainnya melalui sistem manajemen K3 seperti kesejahteraan pekerja. ISO 45001: 2018 tidak membahas masalah yang melampaui risiko bagi pekerja dan

pemangku kepentingan lainnya, seperti keamanan produk, kerusakan properti, dan dampak lingkungan.

ISO 45001: 2018 dapat digunakan secara keseluruhan atau sebagian untuk meningkatkan manajemen kesehatan dan keselamatan kerja secara sistematis. Namun, setiap klaim kesesuaian terhadap dokumen ini tidak akan diterima kecuali semua persyaratannya telah dimasukkan dan dipatuhi sepenuhnya oleh sistem manajemen K3 organisasi.<sup>34</sup>

~oOo~

---

<sup>34</sup> ISO, *ISO 45001:2018 Occupational Health and Safety Management Systems- Requirements with Guidance for Use*, <https://www.iso.org/standard/63787.html>, diakses pada tanggal 13 Januari 2022, Pukul 21.23 WIB.

## *Bab 7*

# **PERBANDINGAN PERLINDUNGAN HUKUM KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BAGI PEKERJA PROYEK KONSTRUKSI ANTARA INDONESIA DENGAN MALAYSIA**

### **A. Regulasi Hukum di Indonesia**

Dari hasil pembahasan di atas, kita dapat melihat bahwa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) diatur oleh Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Industri Nomor 1 Tahun 1970. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi pekerja konstruksi diatur dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017. Jasa konstruksi dalam pengertian Undang-Undang Jasa Konstruksi adalah jasa konsultasi konstruksi dan/atau jasa konstruksi.

Sebagai pemerintahan yang memiliki tujuan untuk terus melakukan pembangunan nasional, maka dalam Pasal 4 Undang-Undang Jasa Konstruksi pemerintah pusat bertanggung jawab dalam hal-hal berikut ini:

1. Meningkatkan efisiensi dan kapasitas BUMN jasa konstruksi;
2. Terwujudnya lingkungan usaha yang aman, penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang transparan, persaingan usaha yang sehat, dan keamanan atas persamaan hak dan kewajiban antara pengguna jasa dan penyedia jasa;

3. Melakukan pekerjaan yang sesuai dengan menggunakan Standar Keselamatan, Keamanan, Kesehatan, dan Keberlanjutan;
4. Meningkatkan kemampuan, keahlian dan produktivitas pekerja konstruksi di seluruh tanah air;
5. Meningkatkan kualitas penggunaan bahan dalam negeri, alat konstruksi dan teknologi konstruksi;
6. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pekerjaan konstruksi; serta
7. Tersedianya sistem informasi konstruksi.

Selanjutnya Pasal 5 ayat (3) menjelaskan upaya ataupun kewenangan dari pemerintah pusat untuk:

1. Pengembangan Standar Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan Keberlanjutan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
2. Mengawasi penerapan Standar Keselamatan, Keamanan, Kesehatan, dan Keberlanjutan atas penyelenggaraan dan penggunaan jasa konstruksi oleh unit usaha Jasa Konstruksi;
3. Menyelenggarakan pendaftaran profesi; serta
4. Menetapkan penilai ahli dalam hal kegagalan bangunan.

Selanjutnya, isi Pasal 7 Undang-Undang Jasa Konstruksi, yang dirubah tertuang dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, menyatakan bahwa kewenangan pemerintah provinsi dalam mematuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sektor jasa konstruksi meliputi:



1. Penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi;
2. Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi dalam cakupan daerah provinsi.

Pasal 8 Undang-Undang Jasa Konstruksi juga terdapat perubahan sehingga dijelaskan bahwa kewenangan pemerintah kabupaten/kota ditegakkan di bidang jasa konstruksi sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan standar yang ditetapkan atau ditetapkan oleh pemerintah pusat yang meliputi:

1. Menyelenggarakan pelatihan tenaga terampil konstruksi;
2. Menyelenggarakan sistem informasi jasa konstruksi dengan cakupan wilayah daerah kabupaten/kota;
3. Menerbitkan izin usaha nasional kualifikasi kecil, menengah, dan besar, serta;
4. Melakukan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.

Berikutnya penjelasan mengenai Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Keberlanjutan Konstruksi terdapat dalam BAB VI Undang-Undang Jasa Konstruksi, dimulai pada Pasal 59. Namun terjadi perubahan pada beberapa pasal dalam undang-undang tersebut yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja.

Pasal 59 yang semula berisikan 5 ayat, menjadi 2 ayat, yang mengatur sebagai berikut:

1. Dalam memberikan jasa konstruksi, pengguna jasa dan penyedia jasa harus memenuhi Standar Keselamatan, Kesehatan dan Keberlanjutan;
2. Ketentuan tambahan mengenai pekerjaan, pengguna jasa, dan kinerja penyedia jasa yang diperlukan untuk

memenuhi Standar Keselamatan, Keamanan, Kesehatan, dan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sanksi apabila terdapat Penyedia Jasa ataupun Pengguna Jasa Konstruksi yang tidak mematuhi standar keamanan yang ditentukan diatur dalam Pasal 96 sebagaimana diubah pada Undang-Undang Cipta Kerja, sebagai berikut:

1. Penyedia jasa dan/atau pengguna jasa yang tidak memenuhi Standar Keselamatan, Keamanan, Kesehatan, dan Kelestarian dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. Peringatan tertulis;
  - b. Sanksi administratif;
  - c. Penghentian sementara kegiatan konstruksi;
  - d. Layanan jasa pencantuman dalam daftar hitam;
  - e. Pembekuan perizinan berusaha; dan/atau
  - f. Pencabutan Perizinan Berusaha.
2. Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa yang dengan pengesahan atau persetujuan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. Peringatan tertulis;
  - b. Denda administratif;
  - c. Penghentian sementara kegiatan layanan jasa konstruksi;
  - d. Pencantuman dalam daftar hitam;
  - e. Pembekuan perizinan berusaha;
  - f. Pencabutan perizinan berusaha; dan/atau

- g. Pencabutan sertifikat badan usaha untuk penyedia jasa konstruksi.

Peraturan perundang-undangan merupakan pedoman untuk mengendalikan kegiatan dalam industri konstruksi demi keselamatan. Pemerintah Indonesia selain memiliki undang-undang dan peraturan terkait pekerjaan konstruksi juga terdapat kementerian seperti yang ditunjukkan di bawah ini:

1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memiliki beberapa peraturan terkait dengan proyek konstruksi, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
- b. Peraturan Menteri PUPR Nomor 21/PRT/M/2019 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi;
- c. Peraturan Menteri PUPR Nomor 02/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05 PRT/M/2014 tentang Pedoman SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum;
- d. Peraturan Menteri PUPR Nomor 05/PRT/M/2014 Tahun 2014 tentang Pedoman SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum.

2. Kementerian Ketenagakerjaan

Kementerian Ketenagakerjaan memiliki beberapa peraturan terkait proyek konstruksi, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- b. Permenaker Nomor 03/MEN/98 tentang Tata Cara Pelaporan Kecelakaan dan Inspeksi;

- c. Permenaker Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penilaian Penerapan Keselamatan Kerja dan Kesehatan.
3. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)  
Dalam pekerjaannya memiliki Usaha Jasa Konstruksi yang merupakan Pendukung Kegiatan Migas. Peraturan yang terkait dengan usaha penunjang ini diatur dalam Peraturan Sumber Daya Nomor 14 Tahun 2018 tentang Kegiatan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi.

Pedoman pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS). Ada 4 tanggungjawab yang ditanggung oleh BPJS, yaitu santunan kecelakaan kerja, santunan kematian, santunan dana pensiun, dan asuransi perawatan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.<sup>1</sup> Pekerja harus mendaftarkan diri untuk menjadi peserta BPJS. Ini termasuk jaminan sosial untuk kesehatan, kecelakaan kerja, hari tua, pensiun dan kematian.

Namun dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 6 tersebut telah diubah sehingga pengaturan mengenai jaminan kehilangan pekerjaan yang semula pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tidak ada atau tidak dicantumkan, setelah diubah pada Undang-Undang Cipta Kerja, jaminan kehilangan pekerjaan tersebut diatur dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e bahwa BPJS Ketenagakerjaan menjelaskan telah menyelenggarakan

---

<sup>1</sup> Ayup Suran Ningsih, *Op.cit.*, hlm. 19.

sistem santunan kecelakaan kerja, tunjangan hari tua, tunjangan hari tua, tunjangan kematian, dan tunjangan pengangguran.

Semua pekerja dan keluarganya (termasuk pasangan hingga tiga anak di bawah usia 21 tahun yang belum menikah dan tidak bekerja) berhak atas jaminan sosial. Pekerja dan keluarganya harus dibayar untuk mengganti kecelakaan, penyakit, kehamilan, hari tua, kehilangan dan/atau pengurangan pendapatan untuk kesehatan. Pekerja harus mendaftarkan diri untuk menjadi peserta BPJS. Ini termasuk jaminan sosial untuk kesehatan, kecelakaan kerja, hari tua, pensiun dan kematian. BPJS akan memberikan pendaftaran dari yang harus diisi dalam waktu 30 hari.

Pekerja dapat memilih untuk menggunakan BPJS atau penyedia layanan kesehatan lainnya selama mereka memberikan layanan yang lebih baik dari BPJS. Pekerja juga harus menyimpan administrasi terkait pekerja dan keluarganya, penggajian termasuk perubahannya, dan semua kecelakaan kerja di perusahaan. Dalam waktu 7 hari setelah pendaftaran dan penyerahan donasi pertama, BPJS akan menerbitkan sertifikat kepesertaan kepada pemberi kerja dan setiap karyawan akan menerima kartu kepesertaan dan kartu sehat. Pekerja yang sudah mendaftarkan dirinya sendiri beserta anggota keluarganya kepada BPJS wajib membayar iuran melalui pemberi kerja sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 19 yang menyatakan bahwa pemberi kerja wajib memungut iuran yang ditanggung peserta dari pekerja dan menyetorkannya ke BPJS.

## **B. Regulasi Hukum di Malaysia**

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, dapat diketahui bahwa perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Malaysia diatur oleh *Laws Of Malaysia: Occupational Safety and Health Act 1994* atau Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja 1994. Namun, perlindungan K3 untuk pekerja konstruksi Malaysia tidak memiliki undang-undang tersendiri untuk mengatur ini, karena perihal konstruksi masuk dalam ruang lingkup Undang-Undang Keselamatan Kerja 1994 yang terdapat pada *Subsection 1 (2) First Schedule* dimana keselamatan dan kesehatan kerja harus ditegakkan demi keselamatan para pekerja di Malaysia.

Selain Undang-Undang Keselamatan Kerja 1994 atau biasa yang disebut OSHA 1994, Malaysia memiliki Tambahan Perundangan Persekutuan mengenai K3 yaitu:

1. Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 (Akta 514) P.U. (A) 315/1997 Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pegawai Keselamatan dan Kesihatan) 1997;
2. Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 (Akta 514) P.U. (A) 316/1997 Perintah Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pegawai Keselamatan dan Kesihatan) 1997;
3. Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 P.U. (A) 616/1996 Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan) 1996.

Malaysia mencatat peningkatan mengkhawatirkan dalam jumlah kecelakaan yang terjadi di lokasi konstruksi oleh *Social Security Organization (SOCISO)* atau Organisasi Jaminan Sosial

menunjukkan jumlah cacat tetap dan kematian dari tahun 1996 sampai 2008. Meskipun industri konstruksi bukan industri yang memberikan kontribusi tertinggi terhadap statistik kecelakaan di Malaysia, bagaimanapun angkanya menunjukkan angka yang sangat tinggi pada tahun 2000. Dengan angka-angka yang tidak terduga yang dilaporkan, kecelakaan di industri ini telah menarik perhatian dari organisasi pemerintah dan non-pemerintah.<sup>2</sup>

Komisi Pengembangan Industri Konstruksi Malaysia (CIDB) telah menyatakan bahwa mereka tidak akan berkompromi dengan keselamatan proyek konstruksi. Dalam hal pelanggaran tugas, kontraktor dapat dikenakan denda hingga RM500.000 dan/atau penjara hingga 2 tahun jika terbukti bersalah.<sup>3</sup> Secara statistik, kecelakaan kerja di lokasi konstruksi lebih sedikit daripada di sektor lain. Angka tersebut juga turun dari 326 pada 2019 menjadi 222 pada 2020, terutama karena komando kontrol di Malaysia (terkait pengendalian COVID-19) atau dikenal dengan istilah *Movement Control Order* (MCO).

Namun, sektor konstruksi memiliki angka kematian tertinggi akibat kecelakaan kerja. Pada tahun 2020, 53 orang meninggal, dengan kemungkinan 1 banding 4. Risiko ini tampaknya akan meningkat ketika proyek dibuka kembali pada kuartal pertama tahun 2021. Hal ini dibuktikan dengan kematian di lokasi seperti proyek pembangunan jalan layang Sungai Besi-Ulu Kelang (SUKEL).<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Dayang Nailul Munna Abang Abdullah, Gloria Chai Mei Wern, *Op.cit.*, hlm. 1.

<sup>3</sup> CONSTRUCTION Bringing The Building And Design Industry To You, *Op.cit.*

<sup>4</sup> *Ibid.*

Di Malaysia, kontraktor perlu membuat rencana tahap konstruksi. Dokumen ini terdiri dari persiapan K3 selama tahap pekerjaan konstruksi, peraturan tempat kerja, dan tindakan dalam hal terjadi kecelakaan kerja konstruksi. Dokumen ini disimpan dalam bentuk yang mudah untuk didistribusikan dan aman. Dokumen ini akan menjadi sumber utama petugas Departemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja menyelidiki kecelakaan kerja. Dalam penyidikan kecelakaan kerja konstruksi, Direktur Jenderal dapat menunjuk penyidik kepada petugas keselamatan dan kesehatan kerja. Direktur Jenderal dapat mengangkat satu orang atau lebih dari teknik, medis atau keterampilan atau keahlian lain yang cocok untuk menjadi asesor dimasing-masing investigasi ini.

Setiap orang yang tidak menjadi pejabat publik yang bertindak sebagai penilai dalam penyidikan dapat diberikan tunjangan yang besarnya ditetapkan oleh menteri. Untuk setiap kecelakaan yang timbul dari pekerjaan yang menyebabkan kematian atau cedera yang mencegah kehadiran kerja lebih dari empat hari kerja, majikan harus memberi tahu Departemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja terdekat segera dan dalam waktu kurang dari 7 hari setelah kecelakaan mengirimkan laporan dalam format sesuai peraturan.<sup>5</sup>

Jika pekerja sebagai akibat dari kecelakaan telah menderita suatu luka atau keadaan yang dilaporkan menyebabkan kematian dalam waktu satu tahun sejak tanggal kecelakaan, majikan harus memberitahukan kematian itu secara tertulis kepada Direktur Jenderal setelah

---

<sup>5</sup> Desiderius Viby Indrayana, *et.al.*, *Op.cit.*, hlm. 867.



diketahui. Bagi pengusaha, saat kecelakaan terjadi tidak perlu langsung melapor tetapi pengusaha tetap harus membuat laporan ke kantor Departemen Tenaga Kerja, untuk laporan kurang dari 7 hari setelah kecelakaan dan harus mematuhi peraturan jika pengusaha membuat pengaturannya untuk dikirim ke Kantor Keselamatan dan Kesehatan Kerja oleh orang lain.<sup>6</sup>

Setiap praktisi medis atau petugas medis terdaftar dalam 7 hari akan melaporkan penyakit akibat kerja kepada Direktur Jenderal dan pada saat yang sama memberi tahu pemberi kerja. Setiap majikan dan pengusaha harus mencatat dan memelihara data, dalam bentuk yang disetujui, dari semua kecelakaan dan kejadian berbahaya yang telah terjadi. Catatan harus disimpan di tempat kerja yang relevan. Jika ini tidak bisa dilakukan, data tersebut disimpan di tempat biasa pengusaha menyimpan data dan disimpan selama minimal 5 tahun dari tanggal pembuatan. Majikan atau pengusaha, tergantung pada situasinya, harus mengirimkan kepada Direktur Jenderal sebelum 31 Januari setiap tahun untuk laporan kecelakaan pekerjaan konstruksi tahunan.<sup>7</sup>

Sebagai negara persemakmuran, sistem jaminan sosial Malaysia berkembang lebih cepat dan lebih awal daripada negara-negara Asia Tenggara lainnya. Pada tahun 1951 Malaysia meluncurkan sistem tabungan wajib untuk memastikan pensiun pekerja (*worker provident fund*, EPF) melalui peraturan EPF. Selain itu, Malaysia memiliki instansi yang mengatur mengenai sistem asuransi kecelakaan dan

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> *Ibid.*

pensiun cacat yang dikelola oleh *Social Security Organization* (SOCSO). Oleh karena itu, Pemerintah Federal Malaysia bertanggung jawab untuk mendanai layanan medis yang relatif gratis dan menyediakannya secara langsung kepada seluruh penduduk, yang bukan merupakan bagian dari program yang tercakup dalam sistem jaminan sosial Malaysia.<sup>8</sup>

Karena sistem keuangan medis negara, semua warga Malaysia yang sakit ringan atau parah tidak menghadapi biaya medis yang signifikan. Sektor informal merupakan sektor yang lebih sulit untuk dimobilisasi. Namun, sistem asuransi sosial Malaysia memungkinkan sektor informal secara sukarela menjadi peserta EPF atau SOCSO. Sektor formal mencakup wiraswasta dan pekerja rumah tangga. Pekerja asing dan pegawai negeri sipil yang telah memenuhi syarat untuk pensiun juga dapat berpartisipasi secara sukarela dalam program EPF.<sup>9</sup>

Pada kenyataannya, setiap kelompok program dan kelompok penduduk yang dipantau memiliki unit organisasi. Program EPF dikelola oleh *Central Provident Fund* (CPF), badan hukum yang disponsori oleh Kementerian Keuangan. Lembaga ini merupakan organisasi tripartit yang terdiri dari perwakilan pekerja, perwakilan pegawai, perwakilan pemerintah dan tenaga ahli. Untuk tugas-tugas tertentu seperti investasi, lembaga-lembaga ini mendirikan panel investasi. Karena program ini merupakan program kesejahteraan karyawan yang tidak dipungut oleh karyawan, maka pembayaran pensiun kepada PNS dikontrol

---

<sup>8</sup> Ayup Suran Ningsih, *Op.cit.*, hlm. 22.

<sup>9</sup> *Ibid.*

langsung oleh Kementerian Keuangan. Skema asuransi kecelakaan dan pensiun cacat dikelola oleh SOCSO, yang dalam bahasa Melayu dikenal sebagai Sistem Jaminan Sosial atau *Pertubuhan Keselamatan Sosial* (SOCSO).<sup>10</sup>

SOCSO diberi mandat untuk mengelola dan menegakkan Undang-Undang Jaminan Sosial Tenaga Kerja 1969 dan Aturan Umum Jaminan Sosial Tenaga Kerja 1971. Melalui undang-undang dan regulasi, SOCSO mampu memberikan pengobatan gratis, fasilitas untuk rehabilitasi fisik atau kejuruan dan bantuan keuangan kepada pekerja jika mereka kehilangan kemampuannya karena kecelakaan atau penyakit yang telah mengurangi kemampuan mereka untuk bekerja atau membuat mereka lumpuh. Jika pekerja telah meninggal, tanggungan mereka adalah disediakan secara finansial melalui pensiun.<sup>11</sup>

Konsep Perlindungan Jaminan Sosial SOCSO didasarkan pada konsep tanggung jawab bersama melalui akumulasi sumber daya, pembagian risiko, dan penggantian pendapatan (*pooling of resources, risk sharing, dan income replacement*). Perlindungan jaminan sosial merupakan dasar yang harus dipenuhi sebagaimana disepakati dalam Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) 1952 yaitu Konvensi 102; Standar Minimum Jaminan Sosial. Dalam memenuhi tujuan tersebut, fungsi utama SOCSO adalah memberikan perlindungan jaminan sosial kepada karyawan dan tanggungannya melalui skema perlindungan yang diperkenalkan.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> PERKESO, *Perlindungan Perkeso*, <https://www.perkeso.gov.my/>, diakses pada tanggal 12 Januari 2022, Pukul 21.10 WIB.

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *Ibid.*

Bentuk perkeso meliputi santunan kesehatan, santunan cacat sementara, santunan cacat tetap, fasilitas rehabilitasi fisik dan vokasional, program kembali bekerja, santunan tanggungan, santunan pemakaman, santunan pendidikan. Pekerja utama wajib membayar iuran bulanan untuk setiap pekerja yang memenuhi syarat sesuai dengan tarif yang ditentukan oleh undang-undang. Tarif didasarkan pada jumlah total upah bulanan yang diterima oleh seorang pekerja. Kontribusi berarti jumlah uang yang dibayarkan kepada organisasi oleh pemberi kerja utama sehubungan dengan pekerja yang diasuransikan dan termasuk jumlah yang dibayarkan oleh atau atas nama pekerja.<sup>13</sup>

Menurut Undang-Undang Jaminan Sosial Pekerja 1969 setiap pekerja diwajibkan untuk mendaftar dua asuransi, yaitu asuransi kecelakaan kerja dan asuransi pensiun cacat. Perbedaan antara kedua asuransi tersebut yaitu bahwa asuransi kecelakaan adalah dimana manfaat tertentu tersedia bagi pekerja yang menderita cedera atau penyakit yang timbul dari dan selama pekerjaannya, sedangkan asuransi pensiun cacat adalah di mana tunjangan tertentu tersedia bagi pekerja yang menjadi tidak berlaku karena alasan apapun.

Kendati demikian, undang-undang melarang pekerja yang terluka menerima manfaat dari kedua asuransi untuk cedera yang sama. Namun, ketentuan tersebut masih belum jelas dalam menentukan asuransi mana yang harus dipilih oleh pekerja penyandang disabilitas permanen dan bisa mendapatkan kompensasinya secara menyicil. Ketentuan ini memerlukan perbaikan untuk tujuan efikasi dan efisiensi

---

<sup>13</sup>Ayup Suran Ningsih, *Op.cit.*, hlm. 23.

sehingga seorang pekerja harus mendapatkan manfaat maksimal yang tersedia.

Di Malaysia, pekerja di sektor swasta yang berpenghasilan kurang dari RM 3000 per bulan, dilindungi oleh Undang-Undang Jaminan Sosial Pekerja 1969 (ESSA 1969). Mereka tercakup dalam dua asuransi yang berlaku yaitu asuransi cedera pekerja dan asuransi pensiun cacat. Agar memenuhi syarat untuk mendapatkan kompensasi dari asuransi cedera pekerja, pekerja harus terluka saat dalam perjalanan ke dan dari tempat kerja, dalam perjalanan, saat bekerja, pekerja yang terkena penyakit akibat kerja juga tercakup dalam asuransi ini. Tidak ada batasan usia untuk asuransi ini, asuransi tersebut akan berlanjut selama orang tersebut masih bekerja dan berkontribusi pada asuransi tersebut.<sup>14</sup>

Jumlah santunan yang harus dibayarkan kepada tertanggung yang terlibat dalam kecelakaan atau penyakit akibat kerja tergantung pada tingkat kecacatan. Apabila tidak ada kerugian akibat kecelakaan atau penyakit akibat kerja, maka ganti rugi tidak akan dibayarkan. Namun biaya pengobatan dan pembedahan untuk pengobatan akan ditanggung oleh *Social Security Organization*. Penanggung perlu adanya konsultasi terlebih dahulu tentang hak mereka untuk perawatan medis dan bedah.

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 24-25.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis membuat tabel sebagai ringkasan untuk memudahkan para pembaca, sebagai berikut:

**Tabel 7.1** Perbandingan Perlindungan Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi Pekerja Proyek Konstruksi Antara Indonesia dengan Malaysia

Perbandingan	Negara	
	Indonesia	Malaysia
<b>Regulasi Hukum tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Bidang Konstruksi</b>	a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja. b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.	Laws of Malaysia: Occupational Safety and Health Act 1994 atau Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja 1994.
<b>Instansi Pemerintah/Organisasi Terkait K3</b>	a. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat b. Kementerian Ketenagakerjaan c. Kementerian Energi dan Sumber	a. Departement of Occupational Safety and Health (DOSH) b. Construction Industry Development Board (CIDB)

	<p>Daya Mineral</p> <p>d. Pusat Pengembangan Keselamatan dan Kesehatan Kerja</p> <p>e. Departemen Kesehatan</p> <p>f. Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Tripartit Nasional</p>	<p>c. National Council of Occupational Safety and Health (NCOSH)</p> <p>d. National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH)</p> <p>e. Ministry of Health</p>
<p><b>Jaminan Sosial terhadap Kecelakaan Kerja</b></p>	<p>Jaminan kecelakaan kerja Pasal 6 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial dengan instansi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).</p>	<p>Undang-Undang Jaminan Sosial Tenaga Kerja 1969 dan Aturan Umum Jaminan Sosial Tenaga Kerja 1971 dengan instansi Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO) dan Employees Provident Fund (EPF).</p>
<p><b>Standar Internasional K3</b></p>	<p>Indonesia tidak menerapkan standar internasional K3 apapun.</p>	<p>Malaysia menerapkan standar internasional mengenai sistem keselamatan dan kesehatan kerja, yaitu ISO 45001.</p>

*Bab 8*  
**PENUTUP**

Regulasi hukum mengenai keselamatan dan kesehatan kerja bagi tenaga kerja diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dengan instansi utamanya adalah Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, dijelaskan bahwa perusahaan berkewajiban melindungi keselamatan pekerja dengan memberikan penjelasan kepada tenaga kerja tentang kondisi dan bahaya tempat kerja, menyediakan alat pelindung diri yang diperlukan di tempat kerja serta sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaan. Pasal 164 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan dijelaskan bahwa upaya kesehatan kerja ditujukan untuk melindungi atau menjaga kesehatan pekerja dan bebas dari gangguan kesehatan dan pengaruh negatif dari pekerjaannya. Bukan hanya pekerjanya saja tapi juga pengelola tempat kerja tersebut wajib menerapkan K3. Ditinjau dari aspek yuridis, K3 adalah upaya perlindungan bagi keselamatan tenaga kerja dalam melakukan pekerjaan di tempat kerja dan melindungi keselamatan setiap orang yang memasuki tempat kerja, serta agar sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien.

Undang-Undang Keselamatan Kerja mengatur mengenai ruang lingkup yang terdapat dalam Pasal 2, bahwa yang diatur dalam undang-undang ini adalah



keselamatan kerja di semua tempat kerja, baik di darat, di bawah tanah, di permukaan air, di atas air maupun di udara, yang berada di bawah kekuasaan hukum Negara Republik Indonesia. Kemudian di Malaysia, ada dua regulasi hukum utama mengenai keselamatan dan kesehatan kerja di Malaysia yaitu diatur di dalam *Laws Of Malaysia: Occupational Safety and Health Act 1994* atau Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja 1994 dan *Factory and Machinery Act 1967* atau Undang-Undang Pabrik dan Mesin 1967. Masalah keselamatan dan kesehatan kerja (K3) berada di bawah yurisdiksi *Department of Occupational Safety and Health (DOSH)* atau Departemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Departemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (DOSH) di Malaysia merupakan lembaga utama yang bertanggungjawab atas regulasi dan penegakan K3 nasional. Lembaga lain yang memantau keselamatan konstruksi adalah *Construction Industry Development Board (CIDB)* atau Badan Pengembangan Industri Konstruksi Malaysia. Malaysia juga menerapkan standar internasional mengenai sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, yaitu ISO 45001.

Perbandingan mengenai Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) untuk pekerja proyek konstruksi di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi. Pemerintah Pusat bertanggungjawab dalam kemampuan serta keadaan lingkungan kerja yang aman dengan mengembangkan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, serta Keberlanjutan dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Bukan hanya pemerintahan saja yang perlu mengembangkan standar keamanan tersebut, namun dalam

setiap menyelenggarakan jasa konstruksi, para pengguna jasa serta penyedia jasa wajib memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan. Pasal 6 ayat (2) huruf e yang menjelaskan bahwa BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian, dan jaminan kehilangan pekerjaan. BPJS akan memberikan sertifikat kepesertaan kepada pengusaha, dan setiap pekerja akan diberikan kartu kepesertaan dan kartu kesehatan. Pekerja yang sudah mendaftarkan dirinya sendiri beserta anggota keluarganya kepada BPJS wajib membayar iuran melalui pemberi kerja sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 19. Sedangkan di Malaysia, Perlindungan.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) untuk pekerja proyek konstruksi tidak terdapat undang-undang tersendiri yang mengatur mengenai hal tersebut, karena perihal konstruksi masuk dalam ruang lingkup Undang-Undang Keselamatan Kerja 1994 yang terdapat pada *Subsection 1 (2) First Schedule* dimana keselamatan dan kesehatan kerja harus ditegakkan demi keselamatan para pekerja di Malaysia. Untuk setiap kecelakaan yang timbul dari pekerjaan yang menyebabkan kematian atau cedera yang mencegah kehadiran kerja lebih dari empat hari kerja, majikan harus memberi tahu Departemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja terdekat segera dan dalam waktu kurang dari 7 hari setelah kecelakaan mengirimkan laporan dalam format sesuai peraturan. Pemerintah federal Malaysia bertanggungjawab atas pembiayaan dan penyediaan langsung layanan kesehatan untuk seluruh penduduk yang relatif gratis, layanan kesehatan yang tidak termasuk dalam program yang dicakup oleh sistem jaminan sosial di

Malaysia melalui undang-undang dan regulasi. SOCSO mampu memberikan pengobatan gratis, fasilitas untuk rehabilitasi fisik atau kejuruan dan bantuan keuangan kepada pekerja jika mereka kehilangan kemampuannya karena kecelakaan atau penyakit yang telah mengurangi kemampuan mereka untuk bekerja atau membuat mereka lumpuh. Menurut Undang-Undang Jaminan Sosial Pekerja 1969 setiap pekerja diwajibkan untuk mendaftar dua asuransi, yaitu asuransi kecelakaan kerja dan asuransi pensiun cacat.

~oOo~

Copyright © 2022  
PENERBIT NEM

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU

- Amirudin dan Asyikin, Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Asyhadie, Zaeni dan Kusuma, Rahmawati, *Hukum Ketenagakerjaan Dalam Teori & Praktik di Indonesia*, Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019.
- Djumialdji, F. X., *Perjanjian Kerja*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Fassa, Ferdinand, *Pengantar Keselamatan dan Kesehatan Konstruksi*, Jakarta Barat: PU Press, 2020.
- Hadjon, M Philipus, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Irzal, *Dasar-Dasar Kesehatan dan Keselamatan Kerja*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Jamaluddin, Siti Zaharah, *Undang-Undang Pekerjaan di Malaysia: Perbincangan Kes-Kes*, Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya, 2013.
- Sholihah, Qomariyatus, *Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi*, Malang: UB Press, 2018.
- Suteki dan Taufani, Galang, *Metodelogi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2020.

Wartiningih *et.al.*, *Buku Ajar Perbandingan Hukum*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019.

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2019 Tentang Kesehatan Kerja

Laws of Malaysia Act 514 Occupational Safety and Health (OSHA) Act 1994

The Worker's Social Security Act 1969 atau Undang-Undang Jaminan Sosial Pekerja 1969.

## JURNAL/KARYA ILMIAH

Abdullah, Dayang Nailul Munna Abang, and Wern, Gloria Chai Mei, "An Analysis of Accidents Statistics in Malaysian Construction Sector", *International Conference on E-business, Management and Economics IPEDR IACSIT Press, Hongkong, Volume 3, 2011.*

Christina, Wieke Yuni, *et.al.*, "Pengaruh Budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Kinerja Proyek Konstruksi", *Jurnal Rekayasa Sipil, Volume 6, Nomor 1, 2012.*

Darmayanti, Erni, "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Perusahaan", *Jurnal Cendekia Hukum, Volume 3, Nomor 2, Maret, 2018.*

Hamid, A R A, *et.al.*, "Noncompliance of The Occupational Safety and Health Legislation in The Malaysian Construction Industry", *IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 220, 2019.*

Jemmy, dan Tumimomor, E. E., *et.al.*, "Analisis Resiko Pada Konstruksi Jembatan di Sulawesi Utara", *Sabua, Volume 6, Nomor 2.*

Kahfi, Ashabul, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja", *Jurisprudentie, Volume 3, Nomor 2, Desember, 2016.*

Kani, Bobby Rocky, *et.al.*, "Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Pelaksanaan Proyek Konstruksi (Studi Kasus: Proyek PT. Trakindo Utama)", *Jurnal Sipil Statik, Volume 1, Nomor 6, Mei, 2013.*

Marzullanenti, Qori, *et.al.*, "Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Terhadap Kesehatan dan Keselamatan

- Kerja (Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Perundangan-Undangan) di PT Unitex Tbk Tahun 2019”, *Jurnal Mahasiswa Kesehatan Masyarakat*, Volume 3, Nomor 1, Februari, 2020.
- Masrully, “Menakar Implementasi Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Indonesia (Studi Kasus: UU Nomor 1 Tahun 1970)”, *Jurnal Wacana Kinerja*, Volume 22, Nomor 1, Juni, 2019.
- MD, Surasak Buranatrevedh, “Occupational Safety and Health Management among Five ASEAN Countries: Thailand, Indonesia, Malaysia, Philippines, and Singapore”, *J Med Assoc Thai*, Volume 98, Supply 2, 2015.
- Muthoharoh, Dian Ayu Nurul, dan Wibowo, Danang Ari, “Return To Work Sebagai Bentuk Jaminan Kecelakaan Kerja di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan”, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Volume 1, Nomor 2, 2020.
- Purwanto, Dani, *et.al.*, “Optimalisasi Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Dalam Aspek Keselamatan Kerja Pada Proyek Konstruksi di Wilayah Bogor”, *Jurnal Ilmiah Living Law*, Volume 12, Nomor 1, 2020.
- Putri, Melani Novia, “Analisis Manajemen Resiko Proyek Pembangunan Rumah Sakit Universitas Andalas”, *Prosiding 2<sup>nd</sup> Andalas Civil Engineering National Conference*, 2015.
- Razak, Amall Raihan Abdul, *et.al.*, “Construction Industry Prosecution Cases Under Malaysian Occupational Safety and Health Legislation”, *The Colloquium* 10, 2017.

Rofiah, Nur, "Implementasi Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bagi Pekerja Proyek Konstruksi di CV. Mupakat Jaya Teknik (Tinjauan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dan *Mashlahah Mursalah*), Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.

Saputra, Safero Fajar, "Perlindungan Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT. Epsindo Jaya Pratama", *Skripsi*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2020.

Sihombing, David Maruli Tua, "Pertanggungjawaban Hukum Pihak Kontraktor Menghadapi Kegagalan Konstruksi (Menurut UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi), Skripsi Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, 2019.

Tagueha, Winda Purnama, *et.al.*, "Manajemen Resiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Proyek Konstruksi (Studi Kasus: Pembangunan Gedung Laboratorium Fakultas Teknik Unsrat)", *Jurnal Sipil Statik*, Volume 6, Nomor 11, 2018.

Triatmojo, Firmandanu, "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penggunaan Lagu Untuk Kepentingan Komersial (*Studi Perbandingan Antara Indonesia dan Malaysia*)", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, 2021.

Triswandana, W. G. E., dan Armaen, N. K., "Penilaian Risiko K3 Konstruksi Dengan Metode Hirarc", *Jurnal Fakultas Teknik dan Perencanaan Universitas Warmadewa*, Volume 4, Nomor 1, April, 2020.

Viby Indrayana, Desiderius, *et.al.*, "Comparison Study of The Investigation of Reporting Regulations on The Accidents of Construction Work in Malaysia,



Singapore, Philippines, and Indonesia”, *Systematic Reviews in Pharmacy*, Volume 11, Issue 2, 2020.

Wardani, Hertanti Kusuma, dan Khamim, Nur, “Overview Analisis Sistem Manajemen Keselamatan Pada Industri Pertambangan di Beberapa Negara”, *Jurnal Syntax Idea*, Volume 3, Nomor 2, Februari, 2021.

Wildan, Muhammad, “Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Kontrak Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Volume 12, Nomor 4, Desember, 2017.

#### WEB

BPSI, *Definisi K3 di Dunia Internasional*, <http://www.bpsi-safetyinstitute.com/blog/baca/index/34/11/definisi-k3-di-dunia-internasional.html>

CONSTRUCTION Bringing The Building And Design Industry To You, *Keselamatan Konstruksi: Dampak Pandemi*, <https://www.constructionplusasia.com/id/keselamatan-konstruksi-dampak-pandemi/>

DISNAKERTRANS Provinsi Banten, *Taukah Kamu? Perbedaan Tenaga Kerja dan Angkatan Kerja*, <https://disnakertrans.bantenprov.go.id/Berita/topic/282>

ISO CENTER INDONESIA, *Perbedaan OHSAS 18001 Dengan ISO 45001*, <https://isoindonesiacenter.com/perbedaan-ohsas-18001-dengan-iso-45001/>

ISO, *ISO 45001 Family Occupational Health and Safety*, <https://www.iso.org/iso-45001-occupational-health-and-safety.html>

ISO, *ISO 45001:2018 Occupational Health and Safety Management Systems - Requirements with Guidance for Use*,  
<https://www.iso.org/standard/63787.html>

ISO, *ISO 45001:2018*,  
<https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:45001:ed-1:v1:en>

PERKESO, *Perlindungan Perkeso*,  
<https://www.perkeso.gov.my/>

~oOo~

Copyright © 2022  
PENERBIT NEM

## **Tentang Penulis**

**Mustika Pamungkas, S.H.**, lahir di Tanjung Balai Karimun, 21 Mei 2000. Riwayat pendidikan penulis di antaranya adalah SD Negeri 05 Kudaile (lulus tahun 2012), SMP Negeri 1 Slawi (lulus tahun 2015), SMA Negeri 1 Slawi (lulus tahun tahun 2018), dan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.

Copyright © 2022  
PENERBIT NEM

# Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi Pekerja Proyek Konstruksi Perbandingan Indonesia dan Malaysia

**B**ekerja merupakan salah satu hak warga negara Indonesia yang diatur di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara memberikan jaminan kepada setiap warga negaranya untuk mendapatkan perlindungan serta kenyamanan dalam melakukan pekerjaannya. Perlindungan dalam bekerja sangat beragam, di antaranya tidak adanya tindakan diskriminasi, perlindungan keselamatan dan kesehatan pekerja, serta terpenuhinya hak-hak para pekerja. Tiap negara tentu memiliki aturan sendiri-sendiri terkait dengan jaminan keselamatan kerja dan kesehatan kerja bagi pekerja proyek konstruksi seperti di Indonesia dan Malaysia misalnya. Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, dan Malaysia memiliki Laws of Malaysia: Occupational Safety and Health Act 1994 atau Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja 1994 dan Factory and Machinery Act 1967 atau Undang-Undang Pabrik dan Mesin 1967. Bagaimana persamaan dan perbedaan regulasi tersebut, itulah yang akan dibahas dalam buku ini.